

LAPORAN PELAKSANAAN

TATA KELOLA PERUSAHAAN

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

TAHUN 2012



Bank
Muamalat

DAFTAR ISI

halaman

A. Pendahuluan	1
B. Landasan dan Kebijakan GCG	1
C. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat	2
D. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola	3
E. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	3
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 24 Mei 2012	4
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 24 Mei 2012	4
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 21 November 2012	5
4. Profil Pemegang Saham Bank Muamalat	8
F. Dewan Komisaris	10
1. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris	10
2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	11
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris	13
5. Rapat Dewan Komisaris	14
6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain	14
G. Komite Dewan Komisaris	14
1. Komite Audit	14
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	15
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit	16
2. Komite Pemantau Risiko	16
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	17
b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko	17
3. Komite Remunerasi dan Nominasi	18
3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	18
3.2 Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi	18
H. Dewan Pengawas Syariah (DPS)	19
1. Susunan Dewan Pengawas Syariah	19
2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	20
3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	20
4. Rapat Dewan Pengawas Syariah	21
5. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah	21
6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa	22
I. Direksi	24
1. Susunan Keanggotaan Direksi	24
2. Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan	25
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	26
4. Rapat Direksi	27
5. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat dan Perusahaan lain	28
J. Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi	28
K. Komite Eksekutif Direksi	29
1. Komite Pengarah Teknologi Informasi	29
2. Komite Kebijakan Pembiayaan	30
3. Komite <i>Assets & Liabilities Committee (ALCO)</i>	31
4. Komite Manajemen Risiko (<i>Risk Management Committee</i>)	32

5. Komite Procurement & Service	33
L. Fungsi Kepatuhan Bank	35
1. Fungsi Kepatuhan	35
2. Divisi Kepatuhan	37
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan / <i>Compliance Division (CD)</i>	38
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	39
a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM)	39
b. <i>Non Performing Financing (NPF)</i>	40
c. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)	40
d. Posisi Devisa Neto (PDN)	41
e. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya	41
f. Pemantauan Terhadap Komitmen Yang Dibuat Bank kepada Bank Indonesia	41
g. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)	41
M. Fungsi Audit Intern	43
1. Divisi Audit Intern	43
2. Profil Kepala Divisi Audit Intern	44
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern	44
4. Laporan Pelaksanaan Audit Intern	45
5. Tim Anti Fraud /TAF	45
6. Kerjasama dengan Komite Audit (KA)	48
7. Whistle Blowing System	49
N. Fungsi Audit Ekstern	50
O. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary	51
1. Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan	51
2. Pencapaian, Image dan Penghargaan	53
3. Marketing Communication	59
P. Sumber Daya Insani / Human Capital	60
1. Jumlah Pegawai	60
2. Rekrutmen	61
3. Organisasi dan Jabatan	61
4. Sistem Remunerasi dan Reward	61
5. Kompetensi	61
6. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai	62
7. Sertifikasi Manajemen Resiko	63
Q. Manajemen Risiko	63
R. Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Nasabah	67
S. Data lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI	67
1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah	68
2. Rasio Gaji	68
3. Permasalahan Hukum	68
4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	69
5. Buy Back Shares dan / atau Buy Back Obligasi	70
6. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial	70
7. Pendapatan non halal dan penggunaannya	76
T. Hasil Self Aessment atas pelaksanaan GCG Bank Muamalat 2012	76
1. Dasar hukum dan pertimbangan	76
2. Metode dan tahap penilaian (Self Aessment)	77
1) Metode Penilaian	77
2) Tahapan / Proses Penilaian	77

U. Lampiran

1. Daftar Konsultan / Vendor	i
2. Kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan self assesment	ii
3. Kertas kerja self assesment sesuai lampiran Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS	iii

A. Pendahuluan

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah dilakukan oleh Bank Muamalat sebagai salah satu pondasi perusahaan untuk mencapai visi dan misinya, serta untuk tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable growth*) di masa mendatang. Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat terus berupaya untuk menjadi perusahaan terbaik dalam mengimplementasikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) hingga saat ini.

Tata kelola perusahaan yang baik akan memastikan pengelolaan aset dilakukan secara hati-hati serta perusahaan akan menjalankan bisnisnya sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia menuntut Bank Muamalat untuk terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (*modern*) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

B. Landasan dan Kebijakan GCG

Kewajiban untuk melaksanakan serta menyampaikan laporan GCG kepada Bank Indonesia, telah dilakukan Bank Muamalat secara berkesinambungan dengan pelaksanaan yang semakin baik. Hal ini merupakan wujud dari komitmen Bank Muamalat dalam melaksanakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran (SE) BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terutama Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia (BI) dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam melaksanakan GCG, Bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG sebagaimana disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
7. Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
8. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
9. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
10. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
11. Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
12. Fatwa Dewan Pengawas Syariah-Majelis Ulama Indonesia;
13. Anggaran Dasar PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk beserta perubahan-perubahannya;
14. *Board Manual* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
15. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Kepatuhan Bank Muamalat;

16. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat;
17. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Bank Muamalat;
18. Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Pelaporan Pengaduan Nasabah Bank Muamalat.

Sebagaimana Muamalat Spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, transformasi yang dilakukan oleh Manajemen Bank sejak tahun 2009 merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di Bank Muamalat, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi.

Adapun pengertian inti dari Muamalat Spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, profesional/independensi, *fairness* dan sikap kepedulian yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Karena hal itu, Bank Muamalat berkomitmen untuk terus meningkatkan pelaksanaan GCG dan Muamalat Spirit ini diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

C. Prinsip-prinsip GCG Bank Muamalat


Prinsip-prinsip mengenai tata kelola perusahaan secara Islami (Syariah) dan sesuai dengan praktek-praktek terbaik yang berlaku di perbankan nasional maupun internasional serta nilai-nilai yang ada di Bank Muamalat, merupakan dasar bagi Perseroan untuk terus berupaya menjadi Bank terbaik dalam penerapan GCG selama ini.

Adapun nilai-nilai dimaksud tercermin dari aspek-aspek sebagai berikut :

1. **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang yang berkepentingan. Keterbukaan tidak hanya mengungkapkan informasi yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa mengurangi kewajiban Bank untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Manajemen Bank Muamalat harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis Bank Muamalat harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis dengan tetap memperhitungkan kepentingan para *pemangku kepentingan*.
3. **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, serta melaksanakan kewajiban / tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungannya.
4. **Profesional (*Professional*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen), bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Muamalat.
5. **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan, sehingga tidak diperbolehkan membedakan antara satu nasabah/seseorang dengan nasabah/orang yang lainnya.
6. **Sikap Kepedulian (*Social Awareness*)** yaitu rasa peduli kepada masyarakat yang kurang beruntung dan lingkungan, yang dilakukan dengan berbagai bentuk kegiatan kemanusiaan dan sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial Bank Muamalat kepada masyarakat dan lingkungan.

D. Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

Pelaksanaan GCG yang telah dilakukan Bank Muamalat pada tahun 2012 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan GCG yang selama ini diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola Bank Muamalat yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi Bank Muamalat. Sesuai dengan addendum I Surat Keputusan Direksi mengenai struktur organisasi Bank Muamalat dengan No. 051/DIR/KPTS/IV/2012 yang disahkan tanggal 12 Juni 2012, maka struktur tata kelola Bank Muamalat sebagai berikut :



Dengan struktur tata kelola sedemikian, diharapkan Bank Muamalat dapat semakin meningkatkan *performance* pelaksanaan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

E. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat, Dewan Komisaris bersama Direksi wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), untuk itu selama tahun 2012 telah dilaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Mei 2012 dan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2012 dan 21 November 2012 serta melaksanakan Tindak Lanjut Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H. di Jakarta.

1. RUPS TAHUNAN 24 Mei 2012

Agenda RUPS Tahunan yang diselenggarakan tanggal 24 Mei 2012 :

- 1) Laporan Tahunan tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Tahun Buku 2011;
- 2) Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011;
- 3) Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011
- 4) Laporan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2012;
- 5) Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2012; dan
- 6) Perubahan susunan pengurus Perseroan

Hasil Keputusan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.195 Tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.:

1. **MENERIMA** dan mengesahkan laporan Direksi tentang jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun buku 2011.
2. **MENERIMA** dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang menunjukkan Laba Bersih setelah Pajak untuk tahun buku 2011 adalah sebesar **Rp. 273.621.603.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga ribu Rupiah)** serta dengan perhitungan Zakat Perseroan sebesar **Rp.6.840.540.075,- (enam milyar delapan ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tujuh puluh lima Rupiah)**, maka Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi Pajak dan perhitungan Zakat adalah **Rp. 266.781.062.925,- (dua ratus enam puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah)**.
Dengan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 tersebut serta merujuk kepada Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 (6), maka RUPS Tahunan memberi pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*Acquit et Decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasannya yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2011.
3. **MENYETUJUI** dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011 setelah dikurangi Pajak dan perhitungan Zakat sebagai berikut :
 - a. untuk Tantiem Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan, dialokasikan sebesar **5% (lima persen)** ;
 - b. untuk Bonus karyawan Perseroan, dialokasikan sebesar **5% (lima persen)** ;
 - c. Seluruh Laba setelah Pajak tahun 2011 atau setara dengan **Rp.273.621.603.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga ribu Rupiah)** digunakan untuk cadangan Perseroan dan tidak ada pembagian dividen. Adapun Pembayaran Zakat, Tantiem serta Bonus, diambil dari cadangan biaya yang telah dibentuk.
4. **MENERIMA** Laporan Rencana Bisnis Bank / Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2012 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
5. **MENYETUJUI** pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2012 dan menetapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan.-
6. **MENYETUJUI** untuk menunda pembahasan perubahan susunan pengurus, sehingga susunan Pengurus Perseroan adalah tetap.

2. RUPS LUAR BIASA 24 Mei 2012

Agenda :

- 1) Persetujuan Prinsip atas Persiapan Pendaftaran Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, dan Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan;

- 2) Pemberian Kuasa dan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan Persiapan Pengambilalihan Perusahaan oleh Perseroan.

Hasil Keputusan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.199 Tanggal 24 Mei 2012 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.:

1) **MENYETUJUI**

- a. memberikan persetujuan prinsip kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengkajian dan persiapan pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
 - b. perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang diperlukan untuk pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan hal-hal yang diperlukan terkait perubahan Anggaran Dasar tersebut
- 2) **MENYETUJUI** memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengkajian dan menyetujui pengambilalihan Perusahaan Pembiayaan Syariah oleh Perseroan.

Keputusan RUPS Luar Biasa di atas, ditindaklanjuti dengan perubahan anggaran dasar yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.180 Tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H. dengan keputusan sebagai berikut:

Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan terkait dengan rencana Perseroan untuk mencatatkan seluruh sahamnya pada Bursa Efek Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- 1) **MEMUTUSKAN** ; untuk membuat perubahan atas Pasal **4 ayat 7** Anggaran Dasar Perseroan ;
- 2) **MEMUTUSKAN** ; untuk membuat perubahan atas Pasal **5 ayat 1** Anggaran Dasar Perseroan ;
- 3) **MEMUTUSKAN** ; untuk membuat perubahan atas Pasal **8** Anggaran Dasar Perseroan.

3. **RUPS LUAR BIASA 21 November 2012**

Agenda RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan tanggal 21 November 2012 :

- 1) Perubahan seri saham Perseroan dan Persetujuan atas pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan;
- 2) Peningkatan modal dasar Perseroan;
- 3) Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggunaan Laba;
- 4) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan agenda 1, 2 dan 3 tersebut di atas.

Hasil Keputusan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.230 Tanggal 21 November 2012 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H.:

1. **Menyetujui** ; pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dari sebelumnya memiliki nilai nominal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per saham menjadi Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham untuk saham Seri A dan saham Seri B, dan dari sebelumnya memiliki nilai nominal Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) per saham menjadi Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham untuk saham Seri C, serta menyetujui perubahan klasifikasi saham Seri A dan saham Seri B menjadi saham Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp.200,- (dua ratus Rupiah) per saham, sedangkan saham Seri C menjadi saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp.100,- (seratus Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan *stock split* dan perubahan klasifikasi saham, untuk penukaran sertifikat saham yang lama dengan yang baru, dapat dilakukan setelah Perseroan menerima persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai pemecahan nilai nominal saham dan perubahan seri saham Perseroan.

Terkait dengan waktu dan mekanisme penukaran sertifikat saham ini, Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.


2. **Menyetujui** ; peningkatan modal dasar Perseroan sebesar Rp. 1.050.000.000.000,- (satu triliun lima puluh miliar Rupiah) sehingga modal dasar Perseroan menjadi berjumlah Rp. 3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang terbagi atas 29.173.350.825 (dua puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, masing-masing terdiri dari :
 - 1) 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham Seri A dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp. 200,- (dua ratus Rupiah) per saham; dan
 - 2) 28.346.701.650 (dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) saham Seri B dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) per saham.

3. **Menyetujui** ; perubahan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penggunaan Laba Bersih Perseroan.

4. **Menyetujui** ; perubahan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ke dalam akta notaris dan selanjutnya memintakan persetujuan dan/atau memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk untuk menetapkan dan mengumumkan jadwal dan mekanisme pemecahan nilai nominal saham, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tabel Kepemilikan Saham Bank Muamalat Setelah Stock Split

No.	Nama Pemegang Saham	Total	Amount (IDR)	Prosentase
1	ISLAMIC DEVELOPMENT BANK	2,419,992,420	255,245,051,500	32.74%
2	BANK BOUBYAN	1,406,718,070	185,023,297,500	19.03%
3	ATWILL HOLDINGS LIMITED	1,323,789,335	132,378,933,500	17.91%
4	NATIONAL BANK OF KUWAIT	443,514,905	29,150,000,000	6.00%
5	H. ABDUL ROHIM	275,000,000	25,740,347,500	3.72%
6	BMF HOLDINGS LIMITED	257,403,475	25,740,347,500	3.48%
7	IDF INVESTMENT FOUNDATION	257,403,475	23,850,000,000	3.48%
8	M. RIZAL ISMAEL	238,500,000	27,514,861,500	3.23%
9	KOPERASI PERKAYUAN APKINDO-MPI	142,012,245	20,556,383,000	1.92%
10	Masyarakat Lain	627,450,525	96,644,129,500	8.49%
	Total :	7,391,784,450	821,843,362,500	100.00%



	Keterangan	Tanggal Efektif	Jumlah Saham Yang Dikeluarkan
A	Penawaran Umum Saham Perdana	28 Oktober 1993	2.489.090
B	Penawaran Umum Terbatas I Saham Seri B dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 Juni 1998	172.504.936
C	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	22 Juni 2000	400
D	Penawaran Umum Terbatas II Saham Seri C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	29 Oktober 2002	276.975.562
E	Penawaran Umum Terbatas III Saham Seri C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	28-Apr-05	498.743.597
F	Penawaran Umum Terbatas IV Saham Seri C dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	28 Juni 2010	820.251.749
G	Pembagian Saham Bonus	26 Mei 2011	78.352.338
H	Pemecahan Nilai Saham (Stock Split)	21-Nov-12	Jumlah saham yang dikeluarkan berdasarkan modal disetor menjadi : 7,391,784,490 lembar saham Jumlah saham dalam portofolio menjadi : 21,781,566,375 lembar saham

*Pergerakan harga saham tidak tersedia karena PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk tidak memperjualbelikan sahamnya di bursa.

Modal Dasar dan Modal disetor Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dan disahkan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
Seri A (nominal Rp 200.-)	826,649,175	165,329,835,000	2,83%
Seri B (nominal Rp 100.-)	28,346,701,650	2,834,670,165,000	97.17%
Total	29,173,350,825	3,000,000,000,000	100,00%
Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
Seri A (nominal Rp 200.-)	826,649,175	165,329,835,000	11,18%
Seri B (nominal Rp 100.-)	6,565,135,275	656,513,527,500	88.82%
Total	7,391,784,490	821,843,362,500	25,34%
Saham Dalam Portepel	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
Seri A (nominal Rp 200.-)	0	0	----
Seri B (nominal Rp 100.-)	21,781,566,375	2,178,156,637,500	----

4. Profil pemegang saham Bank Muamalat

1. Islamic Development Bank (32,74 %)

Islamic Development Bank (IDB) menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk mulai tahun 1999. IDB merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan menurut Deklarasi of Intent yang dikeluarkan oleh Konferensi Menteri Keuangan negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diadakan di Jeddah pada Dzulqah'dah 1393H atau Desember 1973. Hasil Konferensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Pelantikan Dewan Gubernur pada bulan Rajab 1395 H atau pada Juli 1975. Bank secara resmi kemudian dibuka pada tanggal 15 Syawal 1395 H atau pada 20 Oktober 1975. IDB didirikan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara anggota dan masyarakat muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam aktifitasnya IDB banyak berpartisipasi dalam pemberian modal dan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan perusahaan. Selain itu, IDB juga aktif memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, IDB sejauh ini juga banyak memberikan bantuan dana khusus untuk tujuan tertentu diantaranya dana untuk bantuan kepada komunitas muslim di negara non-anggota.

Sampai saat ini keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara. IDB memiliki kantor utama di Jeddah, Kerajaan Arab Saudi. Empat kantor regional dibuka di Rabat, Maroko (1994), Kuala Lumpur, Malaysia (1994). Almaty, Kazakhstan (1997), dan Dakar, Senegal (2008). Selain itu, IDB juga memiliki perwakilan (*field representatives*) di dua belas negara anggota yakni : Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Guinea Conakry, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sudan, Uzbekistan dan Yaman

Hingga saat ini modal dasar IDB mencapai 30 miliar Dinar Islam dengan modal disetor mencapai 15 miliar Dinar Islam.

2. Saudi Economy and Development Cooperation (SEDCO) Group (24,87 %)

Sedco Group adalah kelompok perusahaan investasi terkemuka dibidang investasi ekuitas, real estate dan bisnis lainnya. Berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi, lingkup aktivitas SEDCO Group berkembang tidak saja di wilayah Arab Saudi namun juga mulai menyebar ke seluruh dunia. Kepemilikan SEDCO Group di Bank Muamalat adalah sejak tahun 2005 melalui tiga perusahaan anggota Group yaitu Atwill Holdings Limited, BMF Holdings Limited dan IDF investment Foundation dengan total kepemilikan 24,87 %, sebagai berikut :

1) Atwill Holdings Limited (17,91 %)

Atwill Holdings Limited adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 46, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Perusahaan ini menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005. Sejak awal pendiriannya, perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu Atwill Holdings Limited terus mengembangkan sayap bisnisnya. Saat ini, Atwill Holding Limited menanamkan investasinya tidak hanya pada pasar dalam negeri tapi juga bagian belahan dunia lainnya.

2) IDF Investment Foundation (3,48 %)

Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sejak tahun 2005, IDF Investment ditetapkan sebagai badan hukum independen berdasarkan Art 552. Perusahaan ini berdomisili di Vaduz, Kerajaan Liechtenstein dan didirikan dengan tujuan pemerataan kekayaan bagi individu dan organisasi dan terus mengembangkan kemajuan bagi seluruh masyarakat dunia.

3) BMF Holdings Limited (3,48 %)

BMF Investment adalah perusahaan yang berkedudukan di Trident Trust Company (BVI) Limited, Trident Chambers, PO BOX 46, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, Perusahaan ini didirikan dengan tujuan menjadi perusahaan investasi besar. Dari waktu ke waktu BMF Investment terus mengembangkan sayap bisnisnya.

3. Boubyan Bank (19,03 %)

Boubyan Bank adalah Bank Kuwait yang didirikan pada tahun 2004 melalui Keputusan *Amiri Decree* No 88 dengan modal disetor 100 juta Dinar Kuwait. Menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk sejak tahun 2005, dalam aktifitasnya, Boubyan Bank menjalankan semua kegiatan bisnis perbankan (keuangan dan komersial) sesuai dengan peraturan Bank Sentral Kuwait.

Saat ini lebih dari 90 persen warga Kuwait menjadi pemegang saham Boubyan Bank. Komposisi kepemilikan saham warga Kuwait di Boubyan Bank tersebut mencapai 76 persen dari seluruh total saham Bank Boubyan. Sisa saham lainnya dimiliki oleh Kuwait Investment Authority (KIA) dan Lembaga Publik Sosial Keamanan (PIFSS).

Kuatnya dukungan masyarakat Kuwait terhadap keberadaan Boubyan Bank ini membuat Bank ini menjadi Bank yang mendapat kepercayaan penuh untuk menjalankan berbagai proyek nasional.

Boubyan Bank dibangun di atas idealisme untuk membangun sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi dan meningkatkan lingkungan bisnis dan masyarakat.

4. National Bank of Kuwait (6,00 %)

Didirikan pada tanggal 19 Mei 1952, National Bank of Kuwait lahir melalui Keputusan *Amiri Decree* dengan modal dasar KD 435,349,762/500 (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Kuwait Dinar dan Lima Ratus Fils),

terdiri dari 4,353,497,625 (Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima) saham dengan nilai masing-masing Seratus Fils. National Bank Kuwait masuk menjadi pemegang saham PT Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2012 setelah membeli sebagian saham Boubyan Bank di Bank Muamalat yakni sejumlah 88.702.981 (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) lembar saham atau setara dengan 6,00 % (enam persen) kepemilikan saham Bank Muamalat.

5. Pemegang Saham Lainnya (17,36 %)

Pemegang saham lainnya yang memegang 17,36 % kepemilikan Bank Muamalat merupakan badan usaha maupun perorangan, antara lain:

1) Abdul Rohim (3,72 %)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2003

2) Rizal Ismael (3,23 %)

Pemegang saham perorangan, menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 2003

3) KOPKAPINDO (1,92 %)

Koperasi Perkayuan Apkindo-MPI (KOPKAPINDO) berdiri pada 22 Desember 1998, untuk menampung aset APKINDO (Asosiasi Panel Kayulapis Indonesia) berupa saham maupun bidang usaha di luar usaha inti APKINDO. Menjadi pemegang saham Bank Muamalat sejak tahun 1992

4) Masyarakat Lainnya (8,49 %)

Sebanyak lebih dari 800.000 pemegang saham berbadan hukum maupun perorangan yang tersebar di seluruh Indonesia.

F. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2011 yang dituangkan dalam akta notaris Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk No. 280 tanggal 27 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, serta surat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi No.003/KRN/BMI/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang rekomendasi pengangkatan Saleh Ahmed Al-Ateeqi dan Mohamad Al-Midani sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jabatan masing-masing selaku Komisaris Perseroan, menggantikan Irfan Ahmed Akhtar dan Abdulla Saud Abdul Aziz Al-Mulaifi sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Adapun masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru di atas adalah sampai dengan saat dimana berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama/yang digantikannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank Muamalat Pasal 15 ayat 5 huruf c yang menyebutkan : *“Dalam hal seorang anggota Dewan Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya”*.

Dengan adanya penggantian itu, maka susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Keterangan	Efektif tanggal*	Masa Jabatan
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	13 November 2009	5 Tahun
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 Tahun
3	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	15 Juni 2009	5 Tahun
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	21 April 2009	5 Tahun
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	21 Desember 2012	2 Tahun
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	21 Desember 2012	2 Tahun

*) Catatan : Tanggal efektif berdasarkan pada surat persetujuan Bank Indonesia.

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan GCG bahwa untuk pelaksanaan GCG, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan pemangku kepentingan khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan keberadaan Komisaris Independen dan Pihak Independen yang membantu tugas Dewan Komisaris.

Sesuai dengan ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 telah disebutkan antara lain mengenai kriteria Komisaris Independen yaitu adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki :

- 1) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau
- 2) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

Mengacu kepada kriteria Komisaris Independen seperti disebutkan di atas, maka dari susunan anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 6 (enam) orang tersebut, yang statusnya sebagai Komisaris Independen dan bukan Komisaris Independen masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang atau masing-masing 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

Bank Muamalat juga telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia No.9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan dimana 3 (tiga) orang Komisaris berdomisili di Indonesia, 3 (tiga) orang merupakan Komisaris Independen, sehingga 50% (lima puluh persen) dari anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat merupakan warganegara Indonesia.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 pasal 110, Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 23, Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.6 - Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-45/PM/2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan anggota Direksi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Nama	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Widigdo Sukarman	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Emirsyah Satar	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Andre Mirza Hartawan	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sultan Mohammed-Hasan Abdulrauf	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mohamad Al-Midani	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :

- 1) kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BUS yang bersangkutan;
- 2) hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi;
- 3) rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain.

Namun jabatan rangkap dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Adapun jabatan rangkap Dewan Komisaris di luar Bank Muamalat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Nama	Posisi di Bank Muamalat	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan/Badan Organisasi	Bidang Usaha
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Komisaris	PT Damai Indah Golf	Lapangan Golf
2	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Presiden Direktur	PT. Garuda Indonesia	Penerbangan
3	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Komisaris	PT. Panca Amara Utama	Industri Petrokimia
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Vice President Financial Investment	SEDCO	Keuangan
5	Mohamad Al-Midani	Komisaris	Lead Investment Officer & Officer-In-Charge-Equity Investments	Islamic Development Bank	Keuangan
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Chief Executive Officer	Boubyan Capital	Keuangan

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ perseroan bertindak atas nama pemegang saham, bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi atas pengelolaan perseroan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan ketentuan dalam PBI mengenai GCG yang berlaku, serta Anggaran Dasar Perseroan antara lain adalah :

- 1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
- 2) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
- 3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- 4) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perseroan;
- 5) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi serta komitmen dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal;
- 6) Memberi nasihat atas pengarahannya strategis perseroan;
- 7) Memastikan bahwa sistem dan kebijakan pengaturan internal dan manajemen risiko berjalan;
- 8) Mengembangkan praktek GCG agar diterapkan oleh perseroan;
- 9) Mengawasi efektifitas praktek penerapan GCG dan apabila diperlukan mengubah atau menyesuaikan agar memperbaiki penerapan GCG;
- 10) Memastikan bahwa semua temuan audit intern dan ekstern telah ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen yang telah diberikan oleh Direksi.

Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan dengan Direksi.

4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama 2012, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercermin antara lain dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk dan rekomendasi yang diberikan, yaitu :

Laporan Pengawasan Komisaris mengenai rencana bisnis telah disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester (per 6 bulan). Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester I Tahun 2012 periode 30 Juni 2012, telah dilaporkan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.013/BMI/KOM/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Semester II Tahun 2012 periode 31 Desember 2012, telah dilaporkan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No.02/BMI/KOM/II/2012 tanggal 19 Februari 2013. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- 1) Penilaian komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2) Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, seperti kinerja keuangan khususnya terkait faktor permodalan (capital), rentabilitas (earnings), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.
- 3) Penilaian Komisaris mengenai upaya perbaikan kinerja Bank, apabila menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank sebagaimana dimana pada angka 2) di atas terdapat penurunan kinerja.

5. Rapat Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat baik internal Dewan Komisaris maupun dengan Direksi Perseroan. Terhitung sebanyak 5 (lima) kali rapat dengan Direksi dan sebanyak 3 (tiga) kali rapat internal Dewan Komisaris dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :		
		Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	Rapat Dewan Komisaris	%
				Kehadiran
1	Widigdo Sukarman	5X	3X	100%
2	Sutan Mohammed Hasan Abdulrauf	4X	3X	87,5%
3	Emirsyah Satar	5X	3X	100%
4	Andre Mirza Hartawan	5X	3X	100%
5	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	5X	3X	100%
6	Mohammad Al-Midani	3X	2X	62,5%

6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Perusahaan Lain

Sampai dengan 31 Desember 2012, Dewan Komisaris Bank Muamalat tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat dan tidak ada anggota Dewan Komisaris Bank Muamalat yang mempunyai saham baik atas nama sendiri maupun secara bersama-sama yang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Adapun kepemilikan saham di perusahaan lain maupun lembaga keuangan lainnya dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Widigdo Sukarman	-	-	-	-
2	Emirsyah Satar	-	-	-	-
3	Andre Mirza Hartawan	-	-	-	-
4	Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf	-	-	-	-
5	Mohamad Al-Midani	-	-	-	-
6	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	-	-	-	-

G. Komite Dewan Komisaris

Untuk membantu pelaksanaan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan GCG, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN). Pembentukan komite-komite tersebut telah disampaikan oleh Bank Muamalat kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat No. 105/BMI/DIR/III/2010 tanggal 19 Maret 2010. Komite tersebut adalah :

1. Komite Audit

Susunan Komite Audit ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 019/DIR/KPTS/III/2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Audit Bank Muamalat, dengan rincian :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota

Pemilihan atas calon anggota Komite Audit dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan selektif dan harus memiliki kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam ketentuan GCG. Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Audit tersebut, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/ III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit yang dimiliki Perseroan sebagaimana ditandatangani pada tanggal 5 Februari 2007, Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hubungan ini, Komite Audit mendorong terciptanya praktik yang sehat dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal dan etika bisnis yang baik. Dalam pelaksanaannya, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, kecukupan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal :

- 1) Menindaklanjuti hasil temuan *Internal Audit Division* (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- 2) Ketua Komite Audit, bersama Direktur Utama menandatangani laporan hasil audit kepada Bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank Muamalat;
- 3) Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- 4) Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- 5) Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala IAD oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- 6) Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana *Audit Intern* dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- 7) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- 8) Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bapepam-LK serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu, serta memastikan bahwa Bank Muamalat mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 9) Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Eksternal Auditor maupun Internal Auditor dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;
- 10) Memastikan independensi dan obyektivitas akuntan publik;
- 11) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat yang dilaksanakan minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk;
- 12) Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik guna memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2012, Komite Audit telah melangsungkan 3 (tiga) kali rapat dengan minimal satu agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa pembahasan lainnya.

Berikut adalah rekap kehadiran rapat setiap anggota Komite Audit :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Audit	Kehadiran Dalam Rapat Komite Audit
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Ketua	3X
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama /Komisaris Independen	Anggota	3X
3	Teuku Radja Sjahnan	Pihak Independen	Anggota	3X

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat Komite Audit (KA) selama tahun 2012, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA antara lain, sebagai berikut :

- 1) Evaluasi persiapan Manajemen Bank untuk melakukan penyusunan laporan tahunan bank dibandingkan dengan tahun lalu;
- 2) Memberikan saran kepada Manajemen untuk membuat kebijakan tertentu dalam kebijakan akuntansi terkait dengan PPAP dan akun-akun biaya;
- 3) Evaluasi laporan neraca terkait akun-akun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris diperiksa kembali terkait arti dan terjemahannya;
- 4) Memberikan saran agar temuan yang signifikan dapat segera dikomunikasikan lebih cepat dan lebih baik;
- 5) Memberikan saran agar kebutuhan atas dokumen-dokumen temuan auditor agar dapat dikomunikasikan dan dimintakan bagian Akuntansi untuk memonitor hal ini;
- 6) Memberikan saran agar Auditor harus melakukan diskusi dengan baik terhadap beberapa temuan yang signifikan;
- 7) Follow up dari hasil audit yang sebelumnya.

2. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No.020/DIR/KPTS/III/ 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Komite Pemantau Risiko Bank Muamalat dan susunan Komite Pemantau Risiko (KPR) per Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko
1.	Widigdo Sukarman	Komisaris Independen	Ketua
2.	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota
3.	Subardiah	Pihak Independen	Anggota
4.	Karsanto	Pihak Independen	Anggota

Pemilihan atas calon anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen oleh Dewan Komisaris dilakukan sangat selektif dengan persyaratan kualifikasi kompetensi dan pengalaman yang sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam ketentuan GCG.

Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No. 039/BMI/KOM/III/2010 tgl 12 Maret 2010.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Adapun tugas Komite Pemantau Risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

- 1) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan;
- 2) Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 3) Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melangsungkan 9 (sembilan) kali rapat dengan minimal 2 (dua) agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi rapat lainnya.

Berdasarkan notulen rapat KPR, rekap kehadiran dari masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko	Kehadiran Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko
1	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Ketua	9X
2	Andre Mirza Hartawan	Komisaris Independen	Anggota	9X
3	Subardiah	Pihak Independen	Anggota	9X
4	Karsanto	Pihak Independen	Anggota	1X

Berdasarkan dokumen dan data yang tercantum dalam risalah rapat Komite Pemantau Risiko, diketahui bahwa pembahasan yang telah dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko;
- 2) Performance dan progress pembiayaan yang dikonsultasikan ke dewan direksi;
- 3) Rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2012;
- 4) Agenda RUPS/RUPSLB;
- 5) Mereview tambahan pembiayaan salah satu debitur;
- 6) Mereview Charter Komite Pemantau Risiko dan Rencana Kerja Komite tahun 2012;
- 7) Membahas mengenai Risk Profile report;
- 8) Penambahan anggota Komite Pemantau Risiko;
- 9) Materi rapat Dewan Komisaris;
- 10) Monitoring Financing Portfolio dan Laporan Profil Risiko;
- 11) Strategi penanganan pembiayaan yang bermasalah per segmentasi;
- 12) Review buku Pedoman Umum Manajemen Risiko Bank Muamalat;

- 13) Membahas proses assessment proposal pembiayaan di divisi Risk Management dan divisi terkait;
- 14) Service Level Agreement (SLA) untuk mekanisme assessment proposal pembiayaan antara Manajemen Risiko dan Unit Bisnis;
- 15) Pembahasan mengenai Struktur Organisasi Manajemen Risiko Bank Muamalat.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No.131/DIR/KPTS/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Muamalat. Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per Desember 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama / Komisaris Independen	Anggota
3	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota
5	Pri Notowidigdo	Pihak Independen	Anggota
6	Maulana Ibrahim	Pihak Independen	Anggota
7	Kepala Divisi Sumber Daya Insani	<i>Ex officio</i>	Anggota

Surat Keputusan Dewan Komisaris mengenai pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut di atas, telah disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia melalui surat Dewan Komisaris No.026/BMI/KOM/III/2010 tanggal 21 Maret 2010.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) Bank Muamalat telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dari Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain :

- 1) Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior;
- 2) Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada Bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan Pemegang Saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham;
- 3) Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- 4) Mempersiapkan proposal penunjukan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.

b. Rapat dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2012, KRN telah melangsungkan 9 (sembilan) kali rapat dengan agenda rapat untuk setiap kali rapat termasuk pembahasan mengenai risalah rapat dan pengesahannya, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dari rapat sebelumnya dan beberapa materi lainnya.

Berdasarkan daftar hadir dalam setiap rapat KRN, berikut rekap kehadiran dari masing-masing anggota :

No	Nama	Sebagai	Jabatan Dalam Komite Remunerasi & Nominasi	Kehadiran Dalam Rapat Komite Remunerasi & Nominasi
1	Emirsyah Satar	Komisaris Independen	Ketua	9x
2	Widigdo Sukarman	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Anggota	8x
3	Saleh Ahmed Al-Ateeqi	Komisaris	Anggota	5x
4	Sultan Muhammed Hasan Abdulrauf	Komisaris	Anggota	6x
5	Pri Notowidigdo	Pihak Independen	Anggota	5x
6	Maulana Ibrahim	Pihak Independen	Anggota	7x
7	Kepala Divisi Sumber Daya Insani	Ex officio	Anggota	9x

Dalam pelaksanaan tugasnya KRN telah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan:

- 1) Melakukan beberapa perubahan untuk meningkatkan perlindungan terkait dengan kontrak Dewan Direksi dengan perusahaan;
- 2) Kontrak yang sekarang akan dievaluasi dan akan disesuaikan dengan referensi dari praktek yang sudah biasa dilakukan dengan tetap mengikuti aturan industri perbankan.
- 3) KPI tahun 2012 dan kedepannya akan ditambahkan melalui penilaian kuantitatif yang lebih baik;

H. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Susunan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan dibawah ini :

1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 23 April 2009 dan Berita Acara RUPS Tahunan No.142 tanggal 23 April 2009 yang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, SH di Jakarta, ditetapkan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1	KH. Ma'ruf Amin	Ketua DPS
2	Prof. DR. KH. Muardi Chatib, MA	Anggota
3	Prof. DR. Umar Shihab, MA	Anggota

Selain diberikan amanah sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat Indonesia, Dua dari ketiga DPS memiliki amanah di lembaga dan instansi keumatan. DR. KH. Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai ketua DPS Bank Muamalat masih menjabat sebagai salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional, Ketua DPS di Lembaga Keuangan Syariah Perbankan dan non Perbankan, dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (WANTIMPRES) periode 2009-2014. Adapun Anggota DPS lainnya; Prof. DR. Umar Shihab dipercayakan sebagai ketua dan anggota lembaga keuangan syariah lainnya dan masih menjabat sebagai salah satu ketua MUI Pusat.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Dewan Syariah Nasional – MUI telah memberikan rekomendasinya melalui surat No. U-152/DSN-MUI/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada Bank Muamalat.

2. Independensi dan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, antara lain ditetapkan bahwa anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Jumlah anggota DPS Bank Muamalat di atas telah memenuhi ketentuan dimaksud yaitu sebanyak 3 (tiga) orang.

Ketiga Dewan Pengawas Syariah Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris dan Direksi, sehingga independen dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi, anggota DPS Bank Muamalat juga telah mengungkapkan rangkap jabatan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai GCG.

DPS Bank Muamalat yang merangkap jabatan sebagai Ketua/Anggota pada lembaga keuangan bank/bukan bank adalah :

KH Ma'ruf Amin *):

- PT Bank Negara Indonesia Syariah
- PT Bank Mega Syariah Indonesia
- PT BNI Life Insurance
- PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera
- PT Al-Ijarah Indonesia Finance
- PT Asuransi Jasindo Takaful.

Prof.DR Umar Shihab MA :

- PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReIndo)
- PT Asuransi Binagriya Upakara.

Prof. DR. H. Muardi Chatib, MA:

- PT Al-Ijarah Indonesia Finance (Anggota DPS)

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*)/nasihat dan atau saran, melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi BUS dan UUS, disebutkan antara lain :

- 1) DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG;
- 2) Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- 3) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;

^{*)}Berdasarkan keterangan dari DR. KH. Ma'ruf Amin dalam diskusi setelah rapat DPS pada hari Jumat 14 Desember 2012, bahwa untuk memenuhi ketentuan PBI No. 11/33/PBI/2009 yang bersangkutan akan mengundurkan diri sebagai anggota DPS di 2 Lembaga Keuangan Syariah Non Perbankan yaitu PT Al-Ijarah Indonesia Finance dan PT Asuransi Jasindo Takaful. Setelah

proses pengunduran diri tersebut selesai, maka jabatan sebagai ketua DPS di Lembaga Keuangan Syariah selain di Bank Muamalat menjadi:

1. Bank BNI Syariah (Ketua DPS)
 2. Bank Mega Syariah Indonesia (Ketua DPS)
 3. BNI Life Insurance (Ketua DPS)
 4. Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (Ketua DPS)
- 4) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI);
 - 5) Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
 - 6) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
 - 7) Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian maka DPS harus senantiasa memastikan seluruh transaksi di Bank Muamalat dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional serta harus senantiasa mengawasi kegiatan usaha Bank dan memberikan opini mengenai kemurnian prinsip syariah yang dianut.

Hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan Bank Muamalat serta pelaksanaan operasional Bank Muamalat yang sesuai dengan prinsip syariah dan senantiasa mematuhi (*comply*) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk penerapan GCG.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai mediator antara Bank Muamalat dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- 2) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan di Bank Muamalat, DPS wajib melaporkan atas hasil pengawasannya kepada DSN dan Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali;
- 3) Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank Muamalat;
- 4) Melalui *Sharia Compliance Department*, melakukan *review* secara berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- 5) Memberikan opini aspek syariah atas temuan/penyimpangan yang dijumpai oleh IAD, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh *Sharia Compliance Department* sebagai *ex-ante*.

4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah mengadakan rapat/pertemuan yang membahas perkembangan produk maupun aktivitas kegiatan operasional di Bank Muamalat. Selama tahun 2012, DPS telah mengadakan rapat dengan Direksi dan Pejabat/karyawan senior Bank Muamalat sebanyak 12 (dua belas) kali, yang tercermin dari Risalah Rapat yang telah dibuat. Rekapitulasi rapat DPS tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat
1	KH. Ma'ruf Amin	Ketua DPS	12 x
2	Prof. DR. KH.	Anggota	12 x
3	Prof. DR. Umar	Anggota	10 X

5. Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di Bank Muamalat, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen Bank

Muamalat, untuk selanjutnya laporan tersebut di sampaikan oleh Manajemen kepada Bank Indonesia. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 2215/BMI/DIR/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012. Adapun Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 563/BMI/DIR/II/2013 tanggal 18 Februari 2013.

6. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat dibantu oleh beberapa *liason officer* yang khusus melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, dapat dilihat dari Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I dan II Tahun 2012 yang telah disampaikan kepada Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, antara lain Kertas Kerja Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan Terhadap Proses Pengembangan Produk Bank
- 2) Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank

- Pengawasan Terhadap Penghimpunan Dana

Penggumpunan Dana		
Tabungan Muamalat	Giro	Deposito
Tabungan Muamalat	Giro Perseorangan	Deposito Mudharabah
Tabungan Muamalat Dollar	Giro Institusi	Deposito Fulinves
Tabungan Muamalat Wisata		
Tabungan Haji Arafah		
Tabungan Haji Arafah Plus		
Tabungan Muamalat Umrah		
Tabungan-KU		
Tabungan Muamalat Prima		
Penggumpunan Dana - Kerjasama Asuransi/POS/Obligasi		
Full Protek		
Syariah Mega Covers		
Ta'awun Card		
Fitrah Card		

- Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana

Penyaluran Dana Untuk :		
Konsumsi	Modal Kerja	Investasi
Pembelian Hunian Syariah	Pembiayaan Modal Kerja	Pembiayaan Investasi
Automuamalat	Pembiayaan LKM Syariah	Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis
Dana Talangan Porsi Haji	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	
Pembiayaan Muamalat Umrah		
Pembiayaan Anggota Koperasi		

- Pengawasan Terhadap Layanan

Layanan Untuk :		
Remittance	Trade Finance	Layanan 24 jam
Remittance BMI – MayBank	Bank Garansi	SMS Banking
Remittance BMI – BMMB	Ekspor	SalaMuamalat
Remittance BMI – NCB	Impor	Muamalat Mobile
Tabungan Nusantara	Ekspor Impor Non LC Financing	Internet Banking
	SKBDN	Cash Management System
	Letter of Credit	
	Standby LC	

- 3) Melakukan uji petik dan memeriksa dokumen transaksi untuk kategori pemenuhan prinsip syariah.
- 4) Inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan nasabah pada beberapa Kantor Cabang.
- 5) *Review* dan/atau *endorsement* Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain :
 - Review Pedoman Produk Konfirmasi Letter of Credit
 - Review Pedoman Produk Risk Sharing
 - Opini Hasil Review atas Pedoman Pemberian Interbank Line Facility
 - Opini Hasil Review atas Prosedur Pelaksanaan Produk iB Muamalat Lembaga Keuangan
 - Review Islamic Risk Participation Facility dengan Standard Chartered
 - Review Program Muamalat Berbagi Rezeki 2012
 - Hasil Review atas Collateral Coverage Ratio untuk Pembiayaan Segmen Corporate & Segmen Retail
 - Opini Hasil Review atas Prosedur Pelaksanaan Unit Support Pembiayaan
 - Opini Hasil Review atas Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Hunian Syariah iB Muamalat Multijasa
 - Opini Hasil Review atas Pedoman Produk Trust Receipt Financing Al-Hawalalah
 - Hasil Review atas Penambahan Ketentuan terkait Penutupan Rekening Giro
 - Opini Hasil Review atas Pedoman Pengelolaan Portfolio Investasi Surat Berharga Syariah
 - Review Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan iB Multiguna
 - Review SOP Sales Force
 - Review Draft Kebijakan Operasional dan SOP Program Tabungan Prima Berhadiah
 - Review Formulir Pembukaan Giro Muamalat
 - Review Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan kepada Perusahaan Multifinance melalui Skema Joint Financing & Channeling
 - Review Perubahan/Revisi Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan kepada Perusahaan Multifinance melalui Skema Joint Financing & Channeling
 - Review Revisi Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Dana Talangan Porsi Haji
 - Review Akad Ijarah Multijasa

- Opini Sharia Compliance atas Rekomendasi Akad pada Prosedur Pelaksanaan Program Pembiayaan Modal Kerja Khusus BPHU
- Opini Hasil Review atas Prosedur Pelaksanaan Manajemen Portofolio Pembiayaan

6) Pendapat Syariah atas Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, berdasarkan hasil Rapat DPS selama 12 (dua belas) bulan, antara lain :

- Pembiayaan kepada Jasa Keuangan Konvensional (JKK), Koperasi dan Multifinance;
- Pembiayaan Pengurusan Haji;
- Pembiayaan Multiguna;
- Pemberian Gimmick, Hadiah Bersyarat, Program Muamalat Berbagi Rezeki;
- Pengenaan Biaya Administrasi dan Denda pada Pembiayaan;
- Transaksi Produk Cabang Kuala Lumpur;
- Take Over Pembiayaan dari LKS ke LKS;

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pemeriksaan secara sampling ke cabang-cabang Bank Muamalat dalam hal pelaksanaan operasional, kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana terkait pelaksanaan hukum-hukum syariah. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa opini atas pelaksanaan hukum syariah yang selama ini diberikan telah sesuai dengan aspek-aspek syariah dan telah dijalankan dengan baik di cabang-cabang Bank Muamalat dan tidak ada pelanggaran atas aspek-aspek syariah tersebut.

Semua kegiatan pengawasan yang dilakukan di atas dilengkapi dengan kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh *Sharia Compliance Officer* dan disetujui oleh DPS, serta telah disampaikan pula kepada Bank Indonesia bersamaan dengan Laporan Pengawasan DPS.

I. Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Susunan anggota Direksi dijabarkan seperti dibawah ini :

1. Susunan Keanggotaan Direksi

Direksi saat ini telah diangkat berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 23 April 2009 dan tanggal 22 Juli 2009 serta sesuai dengan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/5/GBI/DPbS tanggal 15 Juni 2009 dan No. 11/8/GBI/DPbS tanggal 28 September 2009, jumlah anggota Direksi yang telah memenuhi kriteria dalam *fit and proper test* Bank Indonesia adalah 5 (lima) orang. Adapun nama-nama anggota Direksi dan jabatannya serta tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direktur, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi No.076A /DIR/KPTS/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat dan terakhir dirubah sesuai dengan Surat Keputusan No.096/DIR/KPTS/VI/ 2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Bank Muamalat sebagai berikut :

No.	N a m a	Jabatan
1	Arviyan Arifin	Direktur Utama
2	Andi Buchari	Direktur
3	Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur
4	Luluk Mahfudah	Direktur
5	Hendiarto	Direktur

- 1) **Arviyan Arifin sebagai Direktur Utama/President Director**, mensupervisi langsung Divisi Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal, Divisi Remedial, Divisi Treasury, Divisi Teknologi Informasi, Tim Anti Fraud, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pembiayaan, Komite Manajemen Risiko, *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*, Komite Investasi dan Pelayanan ; Muamalat Institute
- 2) **Andi Buchari, sebagai Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko/Compliance & Risk Management Director**, mensupervisi langsung Divisi Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, *Desk Legal Korporat dan Baitulmaal Muamalat* ;
- 3) **Adrian Asharyanto Gunadi, sebagai Direktur Bisnis Ritel/Retail Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah & Mikro, Divisi Pembiayaan Konsumer, Divisi Pendanaan Retail, Divisi Manajemen Penjualan & Pendukung Penjualan, *Desk Elektronik Bisnis dan Al Ijarah Indonesia Finance (ALIF)*;
- 4) **Luluk Mahfudah, sebagai Direktur Bisnis Korporasi/Corporate Banking Director**, mensupervisi langsung Divisi Pendukung Data Korporasi , Divisi Pembiayaan Korporasi, Divisi Institusi Finansial & Transaksi Perbankan, *DPLK Muamalat dan Tafakul*;
- 5) **Hendiarto, sebagai Direktur Keuangan dan Operasional/Finance & Operation Director**, mensupervisi langsung Divisi Strategi & Keuangan, Divisi Operasi Nasional, Divisi Pelayanan Umum.

Sesuai dengan hasil RUPS Luar Biasa tersebut, Direksi Bank Muamalat telah menyampaikan akta perubahan anggaran dasar dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah memperoleh penegasannya melalui surat No. AHU-AH.01.10-37574 tanggal 22 November 2011 perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagai pertanggungjawaban Bank Muamalat kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya, secara garis besar seluruh keputusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 19 Juni 2012 dan tanggal 21 November 2012 tersebut telah dimasukkan pula dalam *website* Bank Muamalat dengan alamat <http://www.muamalatbank.com>.

2. Independensi Direksi dan Rangkap Jabatan

Antar anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali tidak ada hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan keluarga.

Berikut tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga Direksi dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Arviyan Arifin	-	√	-	√	-	√
Andi Buchari	-	√	-	√	-	√
Adrian Asharyanto Gunadi	-	√	-	√	-	√
Luluk Mahfudah	-	√	-	√	-	√
Hendiarto	-	√	-	√	-	√

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Arviyan Arifin	-	√	-	√	-	√
Andi Buchari	-	√	-	√	-	√
Adrian Asharyanto Gunadi	-	√	-	√	-	√
Luluk Mahfudah	-	√	-	√	-	√
Hendiarto	-	√	-	√	-	√

Selain itu, dari seluruh anggota Direksi Bank Muamalat juga ada 1 (satu) Direksi yang memiliki jabatan rangkap pada institusi lain yang tidak melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

No	Nama	Perusahaan Lainnya	Bank Lainnya	Lembaga Keuangan Lainnya	Keterangan
1	Arviyan Arifin	-	-	-	-
2	Andi Buchari	-	-	-	-
3	Adrian Asharyanto Gunadi	-	-	Komisaris Al-Ijarah Indonesia Finance ^{*)}	-
4	Luluk Mahfudah	-	-	-	-
5	Hendiarto	-	-	-	-

^{*)} PT. Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) adalah anak perusahaan Bank Muamalat Indonesia

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI mengenai GCG secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah :

- 1) Melakukan pengelolaan bank dengan menerapkan GCG;
- 2) Melakukan pengawasan intern secara efektif dan efisien;
- 3) Memantau risiko dan mengelolanya, menjaga agar iklim kerja tetap kondusif sehingga produktivitas dan profesionalisme menjadi lebih baik;
- 4) Mengelola pejabat, karyawan Bank Muamalat;
- 5) Melaporkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Secara lebih rinci, *Board Manual* Bank Muamalat telah mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank Muamalat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
- 2) Mengelola Bank Muamalat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Muamalat pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern;
- 5) Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank Muamalat telah sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
- 6) Mematuhi tata urutan peraturan internal Bank Muamalat;
 - 7) Melaksanakan pengurusan Bank Muamalat untuk kepentingan dan tujuan Bank Muamalat;
 - 8) Menetapkan susunan organisasi Bank Muamalat di tingkat pusat, wilayah maupun cabang lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
 - 9) Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa memastikan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas setinggi-tingginya bagi perseroan secara berkesinambungan;
 - 10) Direksi harus mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank Muamalat yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
 - 11) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Muamalat;
 - 12) Bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank Muamalat dalam mencapai maksud dan tujuannya;
 - 13) Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank Muamalat serta mengikat Bank Muamalat dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank Muamalat, dengan pembatasan tertentu;
 - 14) Menerapkan *GCG* secara konsisten;
 - 15) Dalam rangka melaksanakan *GCG*, Direksi wajib memiliki fungsi paling kurang yaitu Audit Intern, Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Kepatuhan; Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Rapat Direksi

Selama tahun 2012 Direksi telah mengadakan rapat internal sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan rapat dengan Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali. Secara rinci jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi pada Rapat Internal Direksi serta dengan Dewan Komisaris dari periode Januari s.d Desember 2012 :

No.	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran pada :		
		Rapat Direksi	Rapat Direksi dan Komisaris	% Kehadiran Rapat Direksi
1.	Arviyan Arifin	27X	5X	100%
2.	Andi Buchari	27X	5X	100%
3.	Adrian Asharyanto Gunadi	27X	5X	100%
4.	Luluk Mahfudah	26X	5X	96%
5.	Hendiarto	27X	5X	100%

Setiap rapat selalu dibuatkan notulen/risalah rapat yang berisi antara lain jalannya rapat, catatan dan keputusan rapat, *dissenting opinion* atas keputusan rapat (jika ada) serta tindak lanjut terhadap rekomendasi Komisaris. Jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali, termasuk rapat yang diselenggarakan secara bersama dengan Dewan Komisaris. Hal ini memberikan gambaran akan kesungguhan Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun materi-materi strategis rapat Direksi antara lain :

- 1) Struktur Organisasi 2012
- 2) Pembahasan KPI 2012

- 3) Persiapan Corporate Action : Sukuk, Listing 2012 dan akuisisi ALIF
- 4) Persiapan Milad 20th BMI
- 5) Pembahasan Bussiness Continuity Management
- 6) Pembahasan Alignment Segmentasi Bisnis
- 7) Progres Annual Report & GCG Report
- 8) Pembahasan Rencana Progress Report Corporate Action
- 9) Laporan persiapan RUPS dan pengajuan agenda RUPS ke Bapepam-LK
- 10) AGM dan EGM preperation
- 11) Review kerjasama BMI dengan PT. POS
- 12) Persiapan Audit Bank Indonesia
- 13) Persiapan rakor budget 2013
- 14) Persiapan migrasi Core Banking
- 15) Pembahasan Treasury Portfolio Invesment Management
- 16) Pembahasan Digital Media Revamping
- 17) Pembahasan SME & Micro Finance Initiative 2013
- 18) Persiapan tutup buku tahun 2012

5. Kepemilikan Saham Direksi pada Bank Muamalat dan Perusahaan Lain

Pada posisi 31 Desember 2012, anggota Direksi yang memiliki saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut :

Dalam lembar

Nama	Jabatan	Jumlah Kepemilikan Saham		Jumlah Nominal Saham	
		Seri A	Seri B	Seri A	Seri B
Ir.H.Arviyan Arifin	Direktur Utama	500	30	100	3,000
Ir.H.Andi Buchari, MM	Direktur	14.69	880	2.937.000	88,000
Luluk Mahfudah/Direktur	Direktur	15.05	900	3.037.000	90,000

Dengan demikian tidak ada seorang Direksi pun yang memiliki saham Perseroan yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Muamalat. Menurut ketentuan Bank Indonesia, anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain. Ketentuan ini dapat dipenuhi oleh seluruh Direksi Bank Muamalat dengan tidak mempunyai kepemilikan saham di bank lain, perusahaan lain, lembaga keuangan lainnya.

J. Pelatihan Anggota Komisaris dan Direksi

Pelatihan yang telah diikuti oleh anggota Komisaris dan Direksi selama tahun 2012 termasuk pelatihan/*refreshment* manajemen risiko tahun 2012. Dibawah ini adalah pelatihan yang dilakukan oleh anggota Komisaris.

Pelatihan Anggota Komisaris

No	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
1	Andre Mirza Hartawan	Komisaris	RISK MANAGEMENT CERTIFICATION (REFRESHMENT) PROGRAM	BARA-LSPP	12-13 November 2012	KEIO Plaza Hotel Tokyo

Pelatihan Anggota Direksi

No	Nama	Jabatan	Workshop/Training/Seminar	Penyelenggara	Waktu	Tempat
2	Andi Buchari	Direktur Compliance & Risk Management	WORKSHOP MEMBANGUN SISTEM MANAJEMEN PENGENDALIAN FRAUD PERBANKAN TERPADU	ASIA ANTI FRAUD	25 JANUARI 2012	HOTEL JW MARRIOT, JAKARTA
			WORKSHOP HOW TO HANDLE PRESS WELL	SERIKAT PERUSAHAAN PERS (SPS)	26-28 SEPTEMBER 2012	RADIUS INTERNATIONAL HOTEL, KUALA LUMPUR
			IMPROVING COMPLIANCE COMPETENCY FOR COMPLIANCE DIRECTOR TRAINING	FKDPKP	3-5 OKTOBER 2012	HOTEL SULTAN, JAKARTA
			RISK MANAGEMENT CERTIFICATION (REFRESHMENT) PROGRAM	BARA-LSPP	12-13 NOVEMBER 2012	KEIO PLAZA HOTEL, TOKYO
3	Adrian Asharyanto Gunadi	Direktur Retail Banking	MOBILE BANKING & PAYMENTS FOR EMERGING ASIA SUMMIT 2012 TRAINING	CLARIDEN GLOBAL	8-10 OKTOBER 2012	CONRAD BALI HOTEL INDONESIA
4	Luluk Mahfudah	Direktur Corporate Banking	PROGRAM TRAINING REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	MUAMALAT INSTITUTE	17-Apr-12	HOTEL HARRIS TEBET, JAKARTA
			ENGLISH FOR BUSINESS	ALCA COMM	9-13 APRIL 2012	RUANG MEETING BANK MUAMALAT KPO LANTAI 1
5	Hendiarto	Direktur Finance & Operations	PROGRAM TRAINING REFRESHMENT SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 5	MUAMALAT INSTITUTE	17-Apr-12	HOTEL HARRIS TEBET, JAKARTA

K. Komite Eksekutif Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan tugasnya selain Kepala Divisi maka sesuai struktur organisasi dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah dibentuk 5 (lima) Komite Eksekutif, yang dipimpin langsung oleh Direktur Utama (Dirut) dan/atau Direktur terkait, yaitu sebagai berikut :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
2. Komite Kebijakan Pembiayaan
3. Komite *Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
4. Komite Risk Management
5. Komite Investasi dan Service

Dibawah ini adalah penjelasan dari masing-masing komite dibawah Direksi :

1. Komite Pengarah Teknologi Informasi
Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.119/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang terakhir diubah dengan SK Direksi No.129/DIR/KPTS/VIII/2012 mengenai Perubahan SK

Direksi No.052/DIR/KPTS/XI/2011 tanggal 07 November 2011 tentang *Information Technology Steering Committee (ITSC)*, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum, dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan bank serta aktifitas bank.

Susunan Komite *ITSC* sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :

<i>Penasehat & Pengawas</i>	:	<i>President Director</i>
<i>Ketua</i>	:	<i>Retail Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua I</i>	:	<i>Finance & Operations Director</i>
<i>Wakil Ketua II</i>	:	<i>Corporate Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua III</i>	:	<i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Sekretaris</i>	:	<i>Information Technology Division Head</i>
<i>Anggota</i>	:	1. <i>Finance & Strategy Division Head</i> 2. <i>Network & General Service Division Head</i> 3. <i>National Operation Division Head</i> 4. <i>Sales Management & Support Division Head</i> 5. <i>E-Business Management Desk Head</i> 6. <i>Risk Management Division Head</i> 7. <i>Compliance Division Head</i> 8. <i>Internal Audit Division Head.</i>

Selama tahun 2012 *ITSC* telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dan dalam setiap rapat telah dibahas hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Pembahasan mengenai status dan inisiatif beberapa implementasi E-Channel, ATM, Muamalat Core Banking, Resource Management dan IT Budget.
- Pembahasan mengenai E-Muamalat, Business Continuity Planning, proses Compliance, biaya terkait dengan ATM dan biaya administrasi, IT Process dan Core Banking.
- Pembahasan mengenai Sistem Rekonsiliasi, Switching System, Infrastruktur IT, Kepatuhan Sistem Informasi.
- Pembahasan mengenai training New Core Banking, Development New Core Banking Project, Business Process Re-engineering, Data Cleansing & CIF Management.
- Pembahasan mengenai Surrounding Application, overview EDC Merchant Acquiring.

2. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan Dibentuk berdasarkan SK No.146/DIR/KPTS/IX/2012 tanggal 5 September 2012 dengan tugas dan kewenangan antara lain:

- a. Melakukan penyusunan kebijakan, strategi terkait *financing* dan *investment* portofolio Bank Muamalat; dan
- b. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan proses/penerapan *financing & investment* Bank Muamalat.

Rapat Komite dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua atau Alternate Risk Management & Compliance Director. Keputusan rapat diupayakan atas dasar mufakat, jika tidak tercapai mufakat maka keputusan rapat ditetapkan berdasarkan hasil voting atas dasar suara terbanyak. Komite dapat mengundang pihak internal Bank Muamalat lainnya untuk menghadiri rapat jika diperlukan.

Struktur dan keanggotaan Komite :

Susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :

<i>Ketua</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua</i>	: <i>Finance & Operation Director</i> <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i> <i>Compliance & Risk Management Director;</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Treasury Division Head</i>
<i>Anggota tetap</i>	: <i>Finance & Strategy Division Head</i> <i>FI & TB Division Head</i> <i>Risk Management Division Head</i> <i>Corporate Banking & Support Division Head</i> <i>Compliance Division Head</i> <i>Sales Management & Support Division Head</i> <i>Remedial Division Head</i> <i>Internal Audit Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>SME & Micro Financing Division Head</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Treasury Division</i>
<i>Anggota tidak tetap</i>	: <i>Divisi terkait</i> <i>ARM</i> <i>BM terkait</i>

Selama tahun 2012 rapat ALCO telah diadakan sebanyak 16 (enam belas) kali dan dalam setiap rapat telah dilakukan pembahasan terutama yang berkaitan dengan :

- 1) Kondisi Eksternal seperti BI Rate, kondisi global, inflasi, nilai tukar, cadangan devisa, suku bunga simpanan dan kredit bank konvensional, tingkat imbal bagi hasil bank syariah;
- 2) Kondisi Internal seperti Financial highlight, tingkat imbal bagi hasil, posisi likuiditas (FDR, Tertiary Reserve), posisi devisa netto, saldo nostro, portfolio sukuk.
- 3) Dari pembahasan kondisi eksternal dan internal diperoleh suatu keputusan terkait kebijakan penghimpunan dana, penyaluran dana, kebijakan pricing Rekening Antar Kantor (RAK) dan kebijakan lainnya sesuai dengan agenda rapat.

4. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

Dibentuk berdasarkan SK Direksi No.120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan 128A/DIR/KPTS/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance(GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Susunan RMC sampai dengan akhir bulan Desember 2012 terdiri dari :

<i>Ketua/Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>President Director</i>
<i>Wakil Ketua/Anggota dengan Hak suara</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Anggota dengan Hak Suara</i>	: <i>Finance & Operations Director</i> <i>Corporate Banking Director</i> <i>Retail Banking Director</i>
<i>Sekretaris/Anggota tanpa Hak suara</i>	: <i>Risk Management Division Head</i>
<i>Anggota tanpa Hak Suara</i>	: <i>Human Capital Division Head</i> <i>IT Division Head</i> <i>Internal Audit Division Head</i> <i>National Operation Division Head</i> <i>Corporate Financing Division Head</i> <i>Remedial Division Head</i> <i>Compliance Division Head</i>

Selama tahun 2012 komite telah mengadakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali, belum termasuk rapat dengan Komite Pemantau Risiko, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- 1) Review atas stress tes financing portofolio pembiayaan Bank;
- 2) Pembahasan laporan profil risiko dan perkembangan manajemen risiko serta analisa parameter profil risiko;
- 3) Pembahasan issue risiko operasional yang akan dihadapi bank;
- 4) Pembahasan internal fraud dan evaluasi prosedur dan administrasi kartu ATM;
- 5) Pemaparan perkembangan *market & liquidity issue*;
- 6) Pembahasan dan persetujuan perubahan *Term of Reference* (TOR) Komite Manajemen Risiko;
- 7) Pemaparan *Financing Allocation Limit* (FAL);
- 8) Pembahasan *Muamalat Early Warning System* (MEWS);
- 9) Pembahasan tindak lanjut dan rencana mitigasi hasil notulen rapat komite sebelumnya;

5. Komite *Procurement and Service*

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 070/DIR/KPTS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan ketentuan dalam PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima serta ketentuan dan peraturan lainnya terkait dengan perlindungan nasabah, pemberian layanan, dan produk Bank.

Susunan Komite *Procurement and Service*

<i>Penasehat & Pengawas</i>	: <i>President Director</i>
<i>Ketua</i>	: <i>Finance & Operations Director</i>
<i>Wakil Ketua I</i>	: <i>Compliance & Risk Management Director</i>
<i>Wakil Ketua II</i>	: <i>Retail Banking Director</i>
<i>Wakil Ketua III</i>	: <i>Corporate Banking Director</i>
<i>Sekretaris</i>	: <i>Service Quality Division Head</i>
<i>Wakil Sekretaris</i>	: <i>Network & General Service Division Head</i>
<i>Anggota</i>	: <i>National Operation Division Head</i> <i>Finance Accounting & Strategy Division Head</i> <i>Sales Management & Support Division Head</i> <i>Retail Funding Division Head</i> <i>Consumer Financing Division Head</i> <i>Human Capital Division Head</i> <i>Information Technology Division Head</i> <i>Corporate Business Division Head</i> <i>FI & Transaction Banking Division Head</i> <i>Area Manager TOC 1</i> <i>Area Manager TOC 2</i>
<i>Supporting Members</i>	: <i>Compliance Division Head</i> <i>Risk Division Head</i> <i>Corporate Secretary Division Head</i> <i>Internal Audit Division Head</i> <i>Area Manager diluar Jakarta</i>

Tugas dan tanggung jawab *Procurement and Service Committee* terkait dengan :

1) *Procurement* :

Kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh Bank Muamalat dengan alur proses dimulai dari perencanaan kebutuhan dengan spesifikasi yang jelas, penawaran oleh penjual, pemasok, kontraktor, atau konsultan berdasarkan analisis permintaan, serta melalui proses tender dan non-tender guna menentukan pemasok atau pelaksana hingga diperolehnya barang dan jasa yang dibutuhkan.

2) *Service* :

Aktivitas pelayanan terhadap nasabah *funding* dan *financing* melalui *service excellence* untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan sekaligus menciptakan *top of mind*, *top of brand*, dan *top of sales* dalam rangka pencapaian laba, pertumbuhan, dan kelangsungan bisnis.

Kewenangan *Procurement and Service Committee*

1) Pembukaan jaringan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, ATM, *mobile branch*, dan proyek jaringan lainnya yang meliputi :

- Perencanaan
- Pelaksanaan
- Pertanggungjawaban penyelesaian

2) Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan sarana pendukung teknologi informasi, pendidikan dan pelatihan, pengadaan hadiah, serta barang dan jasa lainnya untuk menunjang kegiatan bisnis dan operasional bank

3) Penunjukan kontraktor, konsultan, penjual, serta pemasok barang dan jasa yang terkait dengan jaringan, pengadaan, dan servis melalui tender dan non-tender

4) Membuat kebijakan strategis yang terkait dengan pelayanan yang mencakupi antara lain :

- aspek premises

- standar layanan
- kegiatan terkait *service culture*
- survei layanan

Selama tahun 2012 Komite ini telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, membahas mengenai hal-hal yang antara lain berkaitan dengan :

- Target Servis Bank Muamalat tahun 2013
- Service scoring periode Januari – April 2012
- Branch Performance 2012
- Voice of Customer
- Service current issue and solutions
- Reorganisasi *Procurement and Service Committee*
- *Auction model*
- *Cost Control*
- *Service current issue*

L. Fungsi Kepatuhan Bank

1. Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Sejalan dengan itu PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) antara lain mengatur pula bahwa BUS wajib memiliki 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berpedoman kepada kedua PBI di atas, dan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur Kepatuhan secara efektif, maka dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi serta sebagai bentuk transformasi yang dijalankan perusahaan, maka sesuai dengan SK No. 51/DIR/KPTS/IV/2012 Tanggal 18 April 2012 Tentang Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, pada tanggal 12 Juni 2012 struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Addendum I SK No. 096/DIR/KPTS/VI/2012 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi di bawah Direktur Utama dan Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., dimana dalam addendum tersebut dilakukan perubahan terhadap struktur organisasi sebagai berikut:

- 1) Penggabungan kembali Direktorat Compliance dan Direktorat Risk Management menjadi Direktorat Compliance dan Risk Management
- 2) Penyempurnaan struktur di bawah Risk Management Division dari sebelumnya terdiri dari 4 (empat) departemen menjadi 6 (enam) departemen, dengan susunan sebagai berikut:
 - Financing Risk Management
 - Market Risk
 - Operational Risk
 - RMIS & Data Governance
 - Policy & Portfolio Management
 - Risk Analytic & System

Dibawah ini adalah struktur Organisasi dibawah Direktur *Compliance & Risk Management* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.



*AML and PTF: Anti Money Laundering and Prevention for Terrorist Financing

Dari struktur organisasi di atas, dapat dilihat bahwa Direktur Kepatuhan juga membawahi fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Divisi Manajemen Risiko dalam struktur tersebut bukanlah merupakan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan akhir ataupun transaksional, namun lebih kepada proses identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian risiko. Hasil review Divisi Manajemen Risiko akan digunakan sebagai pertimbangan bagi Unit Bisnis dalam pengambilan keputusan akhir. Rekomendasi dari fungsi Divisi Manajemen Risiko sifatnya tidak mengikat, sehingga ketika Divisi Manajemen Risiko tidak merekomendasikan (misalnya suatu pengajuan pembiayaan), maka Unit Bisnis masih dapat melanjutkan proses dan memberikan persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Namun demikian tentunya jika terjadi *case* tersebut dan *Compliance & Risk Management Director* tetap berpandangan bahwa risiko atas aktivitas/rencana tersebut terlalu besar atau sulit dimitigasi dengan baik atau memiliki potensi merugikan Bank atau melanggar prinsip-prinsip *Good Corporate Governance/kepatuhan/prudential banking*, maka *Compliance & Risk Management Director* dapat mengeluarkan “Veto”.

Mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan adalah:

- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Menyampaikan Laporan Kepatuhan setiap semester atau 6 (enam) bulanan kepada Bank Indonesia cq. Departemen Perbankan Syariah. Laporan Kepatuhan semester I Tahun 2012 telah disampaikan kepada Bank Indonesia melalui surat No. 1717/BMI/DIR/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dan Laporan Kepatuhan semester II Tahun 2012 disampaikan melalui surat No. 29/BMI/DIR/I/2013 tanggal 18 Januari 2013.

2. Divisi Kepatuhan


Struktur organisasi Divisi Kepatuhan/*Compliance Division* (CD) terdiri dari 4 (empat) *Department*, yaitu *General Compliance Department*, *Sharia Compliance Department*, *Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)* dan *Policy and Procedure Department*, yang keseluruhannya bertanggungjawab kepada Compliance & Risk Management Director melalui *Compliance Division Head*.

Sampai dengan akhir Desember 2012 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Compliance* di Bank Muamalat berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari :

1) <i>Compliance Division Head</i>	: 1 (satu) orang
2) <i>Policy and Procedure Officer</i>	: 2 (dua) orang
3) <i>General Compliance Department</i>	: 4 (empat) orang
4) <i>Sharia Compliance Department</i>	: 4 (empat) orang
5) <i>Unit Kerja Khusus APU & PPT</i>	: 5 (lima) orang

Struktur organisasi Compliance Division :

Struktur Organisasi Compliance Division



*) Special Task Unit for Anti Money Laundering & Prevention for Terrorist Financing

Jumlah personil Compliance Division yang saat ini sebanyak 16 (enam belas) orang masih dianggap cukup memadai jika dikaitkan dengan kompleksitas dan ukuran Bank Muamalat. Dengan jumlah tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan peran, tanggung jawab dan fungsi Unit Kepatuhan di Bank Muamalat sehingga pelaksanaan aspek kepatuhan di Bank Muamalat yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan akan terus berjalan semakin baik dan efektif serta searah dengan perkembangan organisasi Bank Muamalat.

Secara umum tugas Compliance Division adalah membantu tugas-tugas Direktur Kepatuhan khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, sebagaimana tercantum dalam PBI No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Kepatuhan/*Compliance Division (CD)*

- Membantu dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan bank dalam memenuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan terhadap aspek syariah.
- Membantu memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku (secara umum dan syariah).
- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan risiko-risiko kepatuhan dan pengendalian internal untuk kepentingan Bank sesuai dengan perkembangan bisnis.

- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.
- Menjalankan peran konsultatif sebagai *Strategic Business Partner* guna pencegahan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan serta peningkatan efektifitas kepatuhan, pengendalian internal dan GCG.
- Membantu Direktur Kepatuhan dalam memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Khusus untuk karyawan *Sharia Compliance*, bertugas membantu Dewan Pengawas Syariah dan sebagai *Liason Officer* antara Bank Muamalat dengan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aspek syariah secara rutin dan membantu menyusun laporan pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester yang wajib disampaikan kepada Bank Indonesia.
- Membuat Laporan Kepatuhan yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama secara triwulanan dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal/eksternal seperti Pemegang Saham, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Bank Muamalat telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode semester I dan semester II tahun 2012 kepada Bank Indonesia sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dan secara garis besar hal-hal yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pencegahan Penyimpangan Ketentuan Kehati-hatian, yaitu berupa pengujian rencana keputusan dan rencana kebijakan serta sosialisasi ketentuan Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:
 - a. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM)

Rasio KPM atau CAR Bank Muamalat selama 3 (tiga) tahun terakhir telah memenuhi di atas batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sebesar 8% (delapan persen), sebagaimana tabel berikut :

RASIO / RATIO	2010	2011	2012
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit	13,32 %	12,05 %	11,70 %
KPMM/CAR (%) Risiko Kredit dan Risiko Pasar	13,26 %	12,01 %	11,57 %

b. *Non Performing Financing (NPF)*

NPF Bank Muamalat secara bertahap terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari perkembangan NPF *Gross* dan NPF *Netto* dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

RASIO / RATIO	2010	2011	2012
NPF Gross (%)	4,32 %	2,60 %	2,09 %
NPF Netto (%)	3,51 %	1,78 %	1,81 %

c. Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK/BMPP)

Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) mengatur maksimum pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Terkait sebesar 10% (sepuluh persen) dari Modal dan pemberian kredit/pembiayaan kepada Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal.

Sebagai bank yang melaksanakan prinsip syariah, Bank Muamalat selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta melaksanakan *prudential banking* dalam pemberian pembiayaan. Sebagai salah satu wujud implementasinya adalah dengan menetapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya dengan lebih konservatif yaitu maksimum *plafond* pembiayaan yang diberikan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari BMPP yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap bulannya, *Corporate Banking Support Division (CBSD)* telah menghitung dan menetapkan serta menegaskan hal ini kepada unit terkait, mengenai besarnya maksimum pembiayaan yang dapat diberikan, yang dihitung berdasarkan posisi modal Bank pada bulan sebelumnya.

Memenuhi ketentuan PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Bank Muamalat per Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Dalam jutaan rupiah

Keterangan	Regulasi	Internal (70%)
Pihak Terkait (10%)	363.529	254.470
Pihak Tidak Terkait 1 Peminjam (20%)	727.057	508.940
Pihak Tidak Terkait 1 Kelompok Peminjam (25%)	908.822	636.175

Selama tahun 2012, Penyediaan Dana yang diberikan kepada Pihak Terkait yaitu Anak Perusahaan, anggota Direksi dan beberapa perusahaan yang terkait, jumlahnya masih di bawah ketentuan BMPP internal maupun BMPK menurut Bank Indonesia. Penyediaan Dana kepada Pihak Tidak Terkait 1 (satu) Peminjam dan 1 (satu) kelompok Peminjam/grup, berdasarkan laporan bulanan penyediaan dana per akhir Desember 2012 yang dimonitor oleh *Compliance Division*, masih berada di bawah ketentuan BMPP Internal Bank Muamalat dan BMPK menurut ketentuan BI.

d. Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto Bank Muamalat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu di bawah 20% (dua puluh persen) dari Modal. Hal ini tercermin dari perkembangan PDN dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

RASIO / RATIO	2010	2011	2012
Posisi Devisa Neto (%)	2,33 %	2,60 %	9,35 %

e. Penyampaian Laporan Kepada Bank Indonesia/Regulator Lainnya

Bank Muamalat menyampaikan laporan-laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Namun terdapat beberapa pelanggaran antara lain karena keterlambatan dalam penyampaian laporan, sehingga Bank Muamalat dikenakan sanksi kewajiban membayar oleh Bank Indonesia maupun regulator lainnya sebagaimana tabel berikut :

Dalam Ribuan Rupiah

KETERANGAN	2010	2011	2012
Jumlah Denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia, Bapepam-LK dan regulator lainnya	235.845	42.596	134.802

f. Pemantauan Terhadap Komitmen Yang Dibuat Bank kepada Bank Indonesia

Pemantauan terhadap Komitmen yang dibuat Bank kepada Bank Indonesia yaitu Rencana Bisnis Bank dan *Action Plan* Penyelesaian Temuan hasil Pemeriksaan Bank Indonesia, telah ditindaklanjuti dan *Progress Report* telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

g. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT)

1) Pengkinian data nasabah

Progress pengkinian data yang mengacu pada Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah Tahun 2012 yang telah disampaikan kepada BI, sampai dengan bulan Desember 2012 telah mencapai 100% (seratus persen) dari data Nasabah yang dikinikan. Adapun jumlah nasabah yang berhasil dikinikan oleh tim APU&PTT adalah :

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Realisasi yang dikinikan Tahun 2011	Rek/CIF Tahun 2011	Realisasi yang dikinikan Tahun 2012	Rek/CIF Tahun 2012
1	Nasabah Perorangan				
	a. High Risk		23,282		16,234
	1. Medium Risk		39,697		23,053
	2. Low Risk		60,645		34,892

No.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2011	Realisasi Rek/CIF yang dikinikan Tahun 2012
	Nasabah Perusahaan		
	a. Perusahaan usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	463	35
	2) Medium Risk	305	90
2	3) Low Risk	173	2,234
	b. Perusahaan non usaha mikro dan usaha kecil :		
	1) High Risk	246	111
	2) Medium Risk	309	129
	3) Low Risk	246	1,068
3	Perkumpulan	302	327
4	Yayasan	457	642
5	<i>Cross Border Correspondent Banking</i>	27	5

Adapun kendala-kendala yang ditemukan, antara lain :

1. Nasabah pindah alamat, sehingga tidak diketahui keberadaannya.
2. Berubahnya nomor Handphone/nomor telepon yang dapat dihubungi tidak aktif.
3. Pindah lokasi bekerja atau pekerjaan.
4. Nasabah jarang bertransaksi di Kantor Cabang.
5. Rekening yang sudah tidak aktif dan tutup.

2) *Cleansing Data*

Dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku, maka dilakukan kegiatan *monitoring* dan *action* terkait dengan rekening-rekening no-name yang ada di dalam *database* Bank Muamalat. Adapun Progress *Cleansing Data* rekening no-name adalah sebagai berikut:

1. Telah dibentuk Tim *Cleansing Data* berdasarkan SK No. 069/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Penunjukan Tim *Monitoring Cleansing Data* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Telah dilakukan penutupan rekening no-name.
3. Telah dilakukan pengkinian data rekening noname bersaldo.
4. Telah dilakukan penghapusan CIF noname.
5. Sedang dilakukan proses akhir *cleansing data* rekening sebelum *core banking* yang baru diimplementasikan.

3) Sosialisasi *Program APU & PPT*

Kegiatan sosialisasi program *APU & PPT* kepada seluruh Unit Kerja sampai dengan saat ini masih terus dilakukan, antara lain melalui :

1. Training Muamalat Officer Development Program (MODP).
2. Training Dasar-Dasar Perbankan Syariah
3. Training Front Liner Academy (FLA).
4. Training Consumer Banking Academy (CBA)
5. Training atau kegiatan lainnya baik secara *face to face* atau melalui media lainnya.
6. Memo Reminder.
7. Training Eksternal

8. Kegiatan *Assurance* Pelaksanaan APU & PPT di Cabang Kantor Pusat Operasional, Area Jakarta TOC 1 dan 2, Bandung Buah Batu, Surabaya Darmo dan Surabaya Sungkono.

Untuk melakukan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU&PPT) maka Compliance Division bekerjasama dengan vendor aplikasi untuk membuat aplikasi komputer yang dinamakan Smart AML.

M. Fungsi Audit Intern

Bank Muamalat memiliki Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam menjalankan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh berbagai lini perusahaan. Dalam SPI telah terkandung sistem dan prosedur yang jelas serta telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPI ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern, Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Manajemen Bank.

1. Divisi Audit Intern

Bank Muamalat melakukan pengawasan berkesinambungan dengan rutin, efektif dan sesuai dengan rencana audit (*audit plan*) yang telah disetujui oleh Direktur Utama. Pelaksanaan fungsi audit intern selama ini dilakukan oleh Divisi Audit Intern yang merupakan satuan kerja audit intern berbentuk divisi yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam struktur organisasi Bank Muamalat yang secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta dalam rangka memenuhi PBI No.1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Divisi Audit Intern memiliki struktur organisasi dengan menyesuaikan kompleksitas Bank.

Pada tahun 2012 komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Divisi Audit Intern terdiri dari 1 (satu) Kepala Divisi, 8 (delapan) Auditor dan 6 (enam) staf yang berada di Kantor Pusat serta 12 (dua belas) Area Auditor yang ditempatkan di 7 (tujuh) Wilayah dari 10 (sepuluh) Wilayah yang ada pada tahun 2012. Jumlah total SDM di Divisi Audit Intern adalah 27 (dua puluh tujuh) personil.


Dari struktur organisasi IAD tahun 2012 terdapat 1 (satu) Kepala Divisi dan 4 (empat) Kepala Departemen dan yang baru terisi 3 (tiga) Kepala Departemen.

Dibawah ini adalah struktur IAD beserta komposisi tim IAD

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) <i>Internal Audit Division Head</i> | : 1 (satu) orang |
| 2) <i>Internal Audit Department Head</i> | : 3 (tiga) orang |
| 3) <i>Auditor</i> | : 17 (tujuh belas) orang |
| 4) <i>Staff</i> | : 6 (enam) orang |

Untuk tahun 2013, Divisi Audit Intern akan menambah 22 (dua puluh dua) Auditor dan 11 (sebelas) staf sehingga komposisi SDM di tahun 2013 di rencanakan menjadi 1 (satu) Kepala Divisi, 30 (tiga puluh) Auditor, 29 (dua puluh sembilan) staf. Dengan demikian total Area Auditor yang ditempatkan di 10 (sepuluh) Wilayah menjadi 36 (tiga puluh enam) personil dan secara keseluruhan jumlah SDM di Divisi Audit Intern menjadi 60 (enam puluh) personil.

**STRUKTUR ORGANISASI - PT BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK
INTERNAL AUDIT DIVISION (IAD)**



2. Profil Kepala Divisi Audit Intern

Kalamuddinsjah - Warga Negara Indonesia, lahir di Meulaboh, menjabat Kepala Divisi Audit Intern Bank Muamalat berdasarkan SK Nomor 063/DIR/KPTS/IX/2010 tanggal 7 September 2010. Bergabung dengan Bank Muamalat sejak Juni 1995 sebagai Auditor Bidang Pembiayaan kemudian menjabat diberbagai bidang tugas antara lain Kepala Bagian Monitoring & Analisa Hasil Audit, Manager Operasi Cabang Surabaya, *Account Manager* UKM KPO, *Deputy General Manager* KPO bidang Administrasi, *Branch Manager* Semarang merangkap *Regional Manager* Jawa Tengah & DIY, Asisten Direksi bidang Pembiayaan, Asisten Direksi bidang Administrasi, Asisten Direksi bidang Hubungan Industrial & Pengembangan SDI, *Business Coordinator* wilayah Jawa Barat, *Business Manager* BSD merangkap *Business Coordinator* Jakarta Tier One - City III, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi. Memperoleh Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern dicantumkan dalam Piagam Audit Intern dan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Muamalat. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Intern sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko.
- Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan Risk Based Audit (RBA) yang telah disetujui oleh Direktur Utama.
- Melaksanakan audit dengan mengacu pedoman yang berlaku umum, seperti SPFAIB, Pedoman Audit Intern Bank Muamalat.
- Melaksanakan pemeriksaan secara reguler pada unit kerja Divisi dan Cabang-Cabang oleh Auditor Kantor Pusat berdasarkan skala risiko yang telah diperhitungkan sebelumnya sesuai rencana pemeriksaan.
- Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di Wilayah masing-masing oleh Area Auditor, khususnya cabang-cabang yang tidak termasuk pada pemeriksaan reguler.
- Bekerja sama dengan Divisi Kepatuhan dalam hal pemeriksaan kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek syariah.

- Membuat Laporan Hasil Audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit.
- Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- Menyiapkan laporan dari Direktur Utama dan Dewan Komisaris berupa Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit untuk disampaikan ke Bank Indonesia dan laporan lainnya sesuai kebutuhan.

Dalam menjalankan tugas, IAD selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Internal Audit Bank Muamalat, serta dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya dan yang tertuang dalam Rencana Audit Tahunan.

IAD telah melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala berdasarkan prioritas serta tingkat risiko yang dihadapi. Pengecekan dilakukan secara regular setiap hari oleh *Resident Auditor* (RA) yang ditempatkan di masing-masing cabang.

Seluruh hasil temuan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit telah disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direksi, Komite Audit dan Bank Indonesia yang hasilnya telah ditindaklanjuti dan selalu dimonitor oleh *auditee*.

4. Laporan Pelaksanaan Audit Intern

Selama tahun 2012, Internal Audit Division (IAD) telah melakukan pemeriksaan atas 65 *object* audit, meliputi pemeriksaan regular di 49 kantor cabang, pemeriksaan regular di 5 Divisi, pemeriksaan Break Even Point (BEP) di 7 kantor cabang, 3 *object* pemeriksaan khusus dan 1 *object* pemeriksaan *security audit* terhadap proses BI-RTGS dan SKN-BI.

No	Jenis Pemeriksaan/Examination	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Pemeriksaan Regular Cabang	40 kantor	49 kantor	
2	Pemeriksaan Divisi	4 divisi	5 divisi	
3	Pemeriksaan BEP Cabang	-	7 kantor	Break Even Point
4	Pemeriksaan khusus	-	3 <i>object</i>	
5	Pemeriksaan Security Audit	1 <i>object</i>	1 <i>object</i>	BI-RTGS, SKN-BI

Berdasarkan data pada tabel realisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Divisi Audit Intern telah melaksanakan tugas pemeriksaan, telah melebihi target yang direncanakan semula.

Dari hasil pelaksanaan pemeriksaan tahun 2012 terdapat total 5.793 temuan dan yang sudah ditindaklanjuti 5.426 temuan yaitu sebesar 93% yang telah ditindaklanjuti sedangkan sisanya ditargetkan akan ditindaklanjuti oleh masing-masing Auditee pada kuartal I tahun 2013.

Dalam menjalankan tugas, Divisi Audit Intern selalu mengacu kepada pedoman yang berlaku seperti SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum), Pedoman Audit Intern Bank Muamalat dan dilakukan atas dasar rencana audit yang disusun sebelumnya serta sesuai dengan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan.

Seluruh temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern telah disampaikan dalam Laporan Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Bank Indonesia.

5. Tim Anti Fraud / TAF


Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah *fraud* di Bank Muamalat serta beberapa kejadian *fraud* yang dilakukan oleh pihak Internal bank seperti kasus dibank lain maka pada tahun 2011 Direksi

telah membentuk Tim Pencegahan & Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*/TAF) melalui SK Direksi yang sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir diubah melalui surat keputusan No.041A/DIR/KPTS/III/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama / Direktur Supervisi serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

TAF terdiri dari personil yang berasal dari unit-unit kerja yang relevan dan terkait dengan strategi pengendalian fraud yaitu berasal dari :

- Internal Audit Division
- Compliance Division
- Risk Management Division
- Corporate Legal Desk
- Human Capital Division

Dibawah ini adalah struktur organisasi Tim TAF Bank Muamalat :



Susunan Keanggotaan TAF adalah :

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| Direktur Supervisi | : | Direktur Utama; |
| Wakil Direktur Supervisi | : | Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko |
| Ketua | : | Internal Audit Division Head (merangkap anggota) |
| Wakil Ketua I | : | Compliance Division Head (merangkap anggota) |
| Wakil Ketua II | : | Risk Management Division Head (merangkap anggota); |
| Wakil Ketua III | : | Human Capital Division Head (merangkap anggota); |
| Sekretaris | : | Corporate Legal Desk Head (merangkap anggota) |
| Wakil Sekretaris I | : | Officer dari Tim Anti Fraud (merangkap anggota) |
| Wakil Sekretaris II | : | Staff Tim Anti Fraud (merangkap anggota) |
| Anggota Tetap | : | Officer divisi yang terkait |

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, TAF menerapkan strategi pengendalian *fraud* dengan mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi bank umum yang memiliki 4 (empat) pilar yaitu :

- 1) Pencegahan yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, antara lain anti *fraud awereness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
- 2) Deteksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha bank, antara lain kebijakan dan mekanisme *whistleblowing, surprise audit* dan *surveillance system*.
- 3) Investigasi, Pelaporan dan Sanksi yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha bank.
- 4) Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut yaitu melakukan langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Disamping itu TAF mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan *Fraud* (Tim Anti *Fraud*) dan melakukan sosialisasi SOP ke seluruh cabang.
- 2) Memberikan *training*, sosialisasi dan pembinaan kepada unit-unit kerja dan karyawan dalam rangka antisipasi dan pencegahan terjadinya *fraud*.
- 3) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan/implementasi SOP tersebut.
- 4) Apabila dipandang perlu, TAF dapat bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait, termasuk mengangkat Anggota Tidak Tetap/*Adhoc* untuk periode tertentu dalam hal mana ditetapkan melalui Surat Penunjukan yang ditandatangani oleh Ketua Tim dengan diketahui oleh Direktur Supervisi.
- 5) Merekomendasikan ke Manajemen hal-hal terkait kasus *fraud* dan sanksinya.
- 6) Mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan memperbaiki dampak *fraud* yang terjadi.
- 7) Mengadakan rapat rutin terkait tindak lanjut penanganan *fraud* dan membuat laporan periodik kepada Direktur Supervisi.
- 8) Berkoordinasi dengan instansi dan aparaturnegara terkait untuk menindaklanjuti kasus *fraud*, baik yang dilakukan oleh pelaku internal maupun eksternal.
- 9) Berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dalam pelaporan kepada Bank Indonesia.

Aktivitas yang dilakukan Tim TAF selama tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Strategi, Pedoman dan Prosedur Pelaksanaan Anti Fraud.
- 2) Penyampaian Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud kepada Bank Indonesia semester I dan semester II tahun 2012.
- 3) Penyampaian Laporan Kejadian Fraud kepada Bank Indonesia yang diperkirakan berdampak negative secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik.
- 4) Mengikutsertakan anggota TAF dalam training/pelatihan, seminar atau workshop tentang *anti fraud* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.
- 5) Sosialisasi Tim Anti Fraud (TAF) kepada seluruh unit bisnis /unit kerja.
- 6) Melakukan reminder kepada unit bisnis/unit kerja tentang kewajiban pengiriman kejadian *fraud*.
- 7) Meeting koordinasi pembahasan penyelesaian kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja.
- 8) Proses investigasi penyelesaian kasus fraud di unit bisnis/unit kerja.
- 9) Rekapitulasi kasus *fraud* di unit bisnis/unit kerja selama tahun berjalan

Setiap temuan audit dengan kategori *fraud* akan ditangani oleh TAF. Selama 2012, terdapat 1 (satu) temuan dengan kategori *internal fraud* yang dilakukan oleh 1 (satu) orang pegawai tidak tetap, turun dari periode tahun 2011 sebanyak 2 (dua) orang pegawai tetap dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Internal Fraud BMI

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	-	-	1
Telah diselesaikan	-	-	2	-	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh TAF bekerja sama dengan unit terkait lainnya. Para pelaku juga telah diberi sanksi tegas sesuai dengan ketentuan internal dan Perjanjian Kerja Bersama/Ittifaq Bank Muamalat. Tidak hanya itu, pelaku juga telah mengganti kerugian material yang dibayarkan secara lunas oleh pelaku dan keluarga pelaku, sehingga tidak ada kerugian finansial bagi Bank Muamalat.

Bank Muamalat meraih penghargaan sebagai **“Best Bank Fraud Prevention Rating 2011 dengan Rating A-”** dalam ajang AFF Award 2011 Winners pada tanggal 25 april 2012 di Jakarta. Hal ini tentunya semakin memacu TAF untuk melaksanakan tugas dan aktifitasnya/menjalankan fungsinya lebih baik lagi kedepannya .

6. Kerjasama dengan Komite Audit (KA)

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan GCG yang berlaku disebutkan bahwa tugas dari Komite Audit (KA) terkait dengan *Internal Audit Division (IAD)* antara lain :

- Menindaklanjuti hasil temuan IAD sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris;
- Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD;
- Meminta Direksi untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD;
- Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian IAD *Head* oleh Direksi dan dilaporkan kepada Bank Indonesia;
- Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
- Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan IAD;
- Memastikan bahwa Manajemen menjamin baik Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dapat bekerja sesuai dengan Standar Audit yang berlaku;

Berdasarkan evaluasi terhadap dokumen dan risalah rapat KA selama tahun 2012, dapat diketahui hal-hal yang telah dilaksanakan oleh KA bersama IAD antara lain, sebagai berikut :

- KA telah melakukan pertemuan dengan Deloitte bahwa Deloitte telah menyelesaikan audit keuangan tahun 2011 dan laporan auditnya akan dikeluarkan pada bulan Maret 2012.
- KA melaporkan kepada Dewan Komisaris bahwa kebijakan mengenai tambahan / cadangan untuk kerugian pembiayaan yang akan dibuatkan oleh Direksi.

- Temuan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 49 (empat puluh sembilan) kantor cabang Bank oleh IAD serta tindaklanjutnya. Selain itu oleh IAD juga disampaikan kepada KA mengenai hasil pemeriksaan khusus, pemeriksaan BEP cabang, pemeriksaan divisi dan pemeriksaan Security Audit terhadap beberapa kantor cabang, Divisi, dan object audit lainnya. Atas semua ini KA telah menyampaikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
- IAD sudah memiliki dan sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA) untuk memonitor tindak lanjut seluruh temuan dari Bank Indonesia, Kantor Akuntan Publik, *audit issue* dari IAD serta temuan dari *Resident Auditor*.
- KA memberikan opini kepada IAD terkait dengan rencana audit tahunan yang lebih sedikit melakukan aktivitas ke luar kota tetapi lebih luas dalam cakupan auditnya. IAD diharapkan juga dapat fokus terhadap beberapa temuan audit sebelumnya dan cara atau monitor terhadap penyelesaiannya daripada menemukan audit baru yang belum tentu berdampak bagi Bank.
- Dokumentasi pembiayaan secara elektronik untuk Kantor Pusat sudah dapat diselesaikan, untuk cabang utama perkembangannya akan dipantau. KA akan memeriksa secara acak atas hal ini.
- KA juga telah melakukan evaluasi atas rencana kerja pemeriksaan tahun 2011 oleh IAD. IAD telah menyerahkan Laporan Pokok Hasil Audit Semesteran kepada KA, yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diteruskan kepada Komisaris, yang kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia.

7. Whistle Blowing System

Secara umum pengaturan terhadap pelaksanaan *Whistleblower* tersebut telah diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance dan Pedoman Anti Fraud* Bank Muamalat, dimana Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan, mantan karyawan atau pekerja lainnya, anggota dari suatu institusi atau organisasi, serta pihak lainnya untuk dapat menyampaikan/melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan GCG kepada Perseroan secara pribadi, baik melalui surat, telepon, email serta media lainnya kepada Direksi dan System ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan laporannya.

Kebijakan dan mekanisme *whistleblowing* terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama yaitu :

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*

- Pelapor atau *whistleblower* dapat memberikan informasi melalui lisan ataupun tertulis melalui media yang ditentukan.
- Bank berkomitmen memberikan perlindungan kepada *whistleblower* dengan menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan laporan yang disampaikan.

2. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Whistleblower*

- *Whistleblower* membuat laporan dengan **format bebas**, dikirimkan ke TAF melalui berbagai media yang ada (Memo, Email, SMS, Surat).
- TAF mengadministrasikan laporan *whistleblower* yang diterima, kemudian memindahkannya kedalam formulir "**Laporan Kronologis Kasus *Fraud_Sumber Whistleblower***".
- Laporan *whistleblower* atau pelapor lainnya diregistrasi dan diseleksi sekretariat TAF sesuai kriteria yang ditetapkan
- Laporan hasil seleksi wajib disampaikan pada saat rapat insidentil dengan format laporan hasil seleksi
- Ketua dan Wakil Ketua membentuk rapat insidentil untuk membahas laporan kasus terindikasi Fraud yang diterima dari *whistleblower*.

- Identifikasi dan Analisa dilaksanakan oleh anggota Tim Anti Fraud yang ditunjuk didalam rapat insidental, kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim Anti Fraud.
- Terhadap laporan fraud melalui lisan kepada salah satu anggota tim anti fraud maka laporan lisan tersebut wajib dicatat dan dilaporkan kepada anggota tim anti *fraud* yang lain.
- TAF membuat rapat bulanan untuk membahas dan memutuskan hasil identifikasi dan analisa kasus *fraud* yang dilaporkan.
- Jika hasil keputusan rapat bulanan memutuskan bahwa laporan *whistleblower* terdapat bukti kuat terjadinya *fraud* maka laporan tersebut akan ditindaklanjuti ke tahap investigasi.
- Proses selanjutnya mengikuti prosedur investigasi dan pelaporan TAF.

Contact center terkait dengan *whistleblowing system* dapat menghubungi :

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Gedung Arthaloka Lantai 13

Jl. Jend. Sudirman No. 2

Jakarta 10220

UP. Tim Anti Fraud (TAF)

atau melalui email kepada : antifraud@muamalatbank.com

M. Fungsi Audit Ekstern

Berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank sebagaimana diubah dengan PBI No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005, Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No.7/57/DPbS tanggal 22 Desember 2005 tentang Hubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia antara lain telah mensyaratkan beberapa hal dalam pemilihan/penunjukan AP/KAP ini, disamping adanya persyaratan intern dari Bank Muamalat antara lain persyaratan bahwa dalam melakukan seleksi harus disesuaikan dengan persyaratan dan/atau ketentuan/*charter* yang berlaku.

Adapun persyaratan yang diatur dalam PBI di atas dan intern Bank Muamalat dalam melakukan pemilihan Auditor Ekstern antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
2. Aspek komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Kapasitas AP/KAP harus memiliki kerjasama International dan termasuk kategori 4 (empat) besar Kantor Akuntan Publik di Indonesia (syarat Bank Muamalat)
4. Aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah adanya perjanjian kerja, dan juga menetapkan ruang lingkup audit yang akan di audit.

Dalam proses penunjukan KAP ini, Komisaris mendapat amanat berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 26 Mei 2011 yang telah dinotariikan dengan akta notaris Arry Supratno, SH No. 44 yang antara lain memutuskan pada Agenda V bahwa RUPS memberikan mandat kepada Komisaris untuk memilih KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Bank Muamalat.

Sesuai risalah rapat Komite Audit tanggal 24 Agustus 2011 memutuskan bahwa KAP Osman Bing Satrio & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) masih *eligible* untuk ditunjuk sebagai auditor eksternal melakukan financial audit laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2012.

N. Sekretaris Perusahaan / Corporate Secretary

Menjalankan kewajiban sebagai perusahaan publik, Bank Muamalat telah menunjuk seorang pejabat eksekutif sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.4 mengenai kewajiban pembentukan Sekretaris Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Melalui Surat Keputusan Direksi No.014/DIR/KPTS/V/2011 tanggal 31 Mei 2011, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat dijabat oleh Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan yang sesuai dengan struktur organisasi Perseroan berada di bawah supervisi Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Penunjukan tersebut telah disampaikan kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia melalui surat Direksi No.769/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan No.770/BMI/DIR/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, serta mengumumkannya dalam Harian Umum Nasional Bisnis Indonesia pada tanggal 6 Juni 2011.

Sepanjang tahun 2012, dibantu dengan departemen dibawahnya, Divisi Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan efektif, yang terperinci sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan informasi kepada pemegang saham, masyarakat, regulator dan seluruh pemangku kepentingan perseroan
- Membangun komunikasi yang efektif melalui berbagai media komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam rangka menciptakan dan menjaga pencitraan Bank Muamalat dimata publik
- Bertanggung jawab terhadap administrasi saham dan pembayaran dividen
- Berperan sebagai penghubung antara Bank Muamalat dengan Bapepam-LK dan masyarakat
- Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan GCG, serta mengadministrasikan dokumen perusahaan
- Pengaturan protokoler perusahaan
- Menghadiri setiap Rapat Direksi, memfasilitasi, mencatat dan mendokumentasikan risalah setiap Rapat Direksi
- Berkoordinasi dengan divisi terkait lainnya dalam pelaporan-pelaporan berkala ataupun insidental kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan regulator lainnya sesuai kewajiban pelaporan Bank
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
- Menunjang pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* di lingkungan Bank Muamalat
- Menunjang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR)

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Corporate Secretary Division :

1. Laporan Akses Informasi dan Data Perusahaan

Guna mempermudah akses informasi bagi pemangku kepentingan, Bank Muamalat telah melakukan beberapa penyebaran informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Berikut rincian akses informasi dan data perusahaan selama tahun 2012 :

- **Pelaporan kepada regulator**

Sepanjang tahun 2012, Corporate Secretary Division melalui Departemen Investor Relations melakukan sejumlah aktifitas untuk membina hubungan baik dengan pemangku kepentingan diantaranya pemegang saham. Dalam aktifitasnya, Investor Relations bertugas terhadap administrasi saham, pembayaran dividen serta penyampaian berbagai informasi kepada pemegang saham yang terkait dengan aktifitas dan perkembangan perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*disclosure*).

Selain dengan pemegang saham, dalam aktifitasnya hubungan investor juga berhubungan dengan otoritas keuangan terkait seperti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK), Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sepanjang tahun

2012, Corporate Secretary telah menyampaikan sejumlah laporan kepada regulator sebagai berikut:

No	No. Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
1	334/BMI/DIR/II/2012	29-Feb-12	Laporan Komposisi Kepemilikan Bank	Bank Indonesia
2	514/BMI/DIR/V/2012	02-May-12	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	BAPEPAM-LK
3	513/BMI/DIR/V/2012	02-May-12	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Bursa Efek Indonesia
4	515/BMI/DIR/V/2012	02-May-12	Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan Bank	Bank Indonesia
5	1452/BMI/DIR/V/2012	25-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	Bank Indonesia
6	1451/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	PEFINDO
7	1443/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	PERBANAS
8	1444/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	majalah SWA
9	1445/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	majalah Infobank
10	1446/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	Lembaga Riset UI
11	1447/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)
12	1448/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	ASBISINDO
13	1449/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	PPM Institute of Management
14	1450/BMI/DIR/V/2012	22-May-12	Penyampaian Laporan Tahunan 2011	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
15	249/BMI/CSD/IX/2012	24-Sep-12	Perubahan Nomor Saham atas Nama Dewi monita dan Reza Rhenaldi Syaiful	Bank Indonesia
16	2362/BMI/DIR/X/2012	22-Oct-12	Penyampaian Bukti Publikasi Pemberitahuan RUPS Luar Biasa	BAPEPAM-LK
17	2361/BMI/DIR/X/2012	22-Oct-12	Penyampaian Bukti Publikasi Pemberitahuan RUPS Luar Biasa	Bursa Efek Indonesia
18	2360/BMI/DIR/X/2012	22-Oct-12	Penyampaian Bukti Publikasi Pemberitahuan RUPS Luar Biasa	Bank Indonesia
19	290/BMI/CSD/XI/2012	23-Nov-12	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	BAPEPAM-LK
20	292/BMI/CSD/XI/2012	23-Nov-12	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Bank Indonesia
21	289/BMI/CSD/XI/2012	23-Nov-12	Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Bursa Efek Indonesia
22	310/BMI/CSD/XII/2012	27-Dec-12	Penyampaian Bukti Iklan Pemecahan Nominal Saham (<i>Stock Split</i>)	BAPEPAM-LK
23	311/BMI/CSD/XII/2012	27-Dec-12	Penyampaian Bukti Iklan Pemecahan Nominal Saham (<i>Stock Split</i>)	Bank Indonesia
24	312/BMI/CSD/XII/2012	27-Dec-12	Penyampaian Bukti Iklan Pemecahan Nominal Saham (<i>Stock Split</i>)	Bursa Efek Indonesia
25	3027/BMI/DIR/XII/2012	26-Dec-12	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank	Bank Indonesia
26	3028/BMI/DIR/XII/2012	26-Dec-12	Laporan Perubahan Modal Dasar Bank	Bank Indonesia
27	3029/BMI/CSD/XII/2012	26-Dec-12	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank	Kustodian Sentral Efek Indonesia
28	3031/BMI/CSD/XII/2012	26-Dec-12	Pemberitahuan tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pemecahan Nilai Saham (<i>Stock Split</i>)	BAPEPAM-LK
29	3032/BMI/CSD/XII/2012	26-Dec-12	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank	Wali Amanat Sukuk Sub Ordinas Mudharabah Tahun 2008
30	3033/BMI/CSD/XII/2012	26-Dec-12	Laporan Perubahan Anggaran Dasar Bank	Wali Amanat Sukuk Sub Ordinas Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
31	3030/BMI/CSD/XII/2012	26-Dec-12	Pemberitahuan tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Pemecahan Nilai Saham (<i>Stock Split</i>)	Bursa Efek Indonesia

- **Konferensi Pers dan Siaran Pers selama periode Januari s.d Desember 2012**

Konferensi pers dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan operasional perusahaan, promosi yang dilakukan, produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat, peresmian kantor cabang, penjualan SUKUK, meluncurkan logo baru, serta penyebaran ATM Muamalat ke-1000 unit diseluruh Indonesia.

Konferensi Pers dan Siaran Pers Selama tahun 2012	
Tanggal	Kegiatan Pers
12 Januari	Bank Muamalat Operasikan 9 Kantor Baru di Sumatera Selatan
4 Februari	Gelar Berbagi Rezeki, DPK Tabungan Muamalat Meningkatkan 31%
2 Maret	Muamalat, Bank dengan Nasabah yang Loyal
6 Maret	Muamalat Jajakan Sukuk Ritel Seri -004
16 Maret	Muamalat - Perbanas Kembangkan SDM
28 Maret	Kejar Target Konsumer, Muamalat Resmikan MCC
3 April	Bank Muamalat Catat Pertumbuhan Laba 60%
9 April	Bank Muamalat Luncurkan Layanan Akhir Pekan di Bandung
15 April	Bank Muamalat Berangkatkan 100 Nasabah ke Tanah Suci
19 April	Muamalat Dorong Pembangunan Ekosistem Berkelanjutan di Pulau Seribu
24 April	Tingkatkan Trade Finance, Muamalat Gandeng ASEI
25 April	Bank Anti Fraud
26 April	Manajemen Risiko Terbaik
1 Mei	Genap 2 Dekade, Bank Muamalat Luncurkan Logo Baru
28 Mei	Mantapkan Transformasi, Muamalat Resmikan Logo Baru
30 Mei	Bank Muamalat Issues Subordinated Sukuk Worth IDR 1.5 Trillion
30 Mei	Akselerasi Bisnis, Muamalat Terbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah
30 Juni	Gelar Tour de Harau, Muamalat Bidik Nasabah Ritel di Daerah
25 Juli	Bank Muamalat Fasilitasi Lion Air
2 Agustus	Bank Muamalat Bantu Operasional MUI
9 Agustus	Berjualan Sembako
5 September	BMI Biayai Alat Kesehatan
12 September	Best Islamic Finance Bank in Indonesia
22 September	Apresiasi Loyalitas Nasabah, Muamalat Gelar Berbagi Rezeki
26 September	Bank Muamalat Resmikan 6 Kantor Baru di Lampung
27 September	SMF - Muamalat Perluas Penyaluran Pembiayaan Hunian Syariah
13 Oktober	Bank Muamalat Kembali Raih Predikat Terbaik
18 Desember	Bank Muamalat Resmikan 3 Kantor Baru di Jambi
27 Desember	Bank Muamalat Resmikan ATM ke-1000

2. Pencapaian, Image dan Penghargaan

Dibawah ini adalah hasil pencapaian yang telah dicapai oleh Bank Muamalat selama tahun 2012. Hasil ini membuktikan bahwa Bank Muamalat sebagai Bank Syariah Pertama Murni Syariah yang sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia dan hal ini sekaligus membuat Bank Muamalat terus menerus melakukan perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi.

Beberapa penghargaan yang diraih oleh Bank Muamalat :

No	Awards	Organizer	Predicate
1	Infobank Digital Brand Of The Year 2011	Infobank Magazine	1st Winner Digital Sharia Saving Brand
2	Indonesia Brand Champion 2012	Marketeers	Most Popular Brand of Islamic Banking (Top 3 - 3rd position)
3	Indonesia Brand Champion 2012	Marketeers	Brand Equity Champion of Islamic Banking (Top 5 - 3rd position)
4	Top Brand Award 2012	Marketing Magazine	Category : Islamic Bank
5	Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2012	Infobank Magazine	Indonesia Bank Loyalty Champion 2012 Category Loyalty Program for Saving Account, Islamic Banking
6	Indonesian Bank Loyalty Award (IBLA) 2012	Infobank Magazine	The Best of Indonesia Bank Loyalty Champion 2012 Category Saving Account, Islamic Banking
7	Call Center Award 2012	Service Excellence Magazine	Category : Sharia Banking for SalaMuamalat for Achieving Good Service Performance
8	Asia Anti Fraud Award 2011	Asia Anti Fraud	Best Bank Fraud Prevention 2011 Rating A-
9	Indonesia Enterprise Risk Management Award 2012	Busines Review & Ideku Group	Best Islamic Bank in Operational Risk Management with Asset > IDR 10 T
10	Banking Service Excellence Awards 2012	Infobank & MRI	4th Overall Performance Sharia Bank
11	Banking Service Excellence Awards 2012	Infobank & MRI	1st Best ATM Sharia Bank
12	Banking Service Excellence Awards 2012	Infobank & MRI	2nd Best Phone Handling Sharia Bank
13	Property & Bank Awards 2012	Property & Bank Magazine	Best Islamic Bank in Customer Protection
14	Satria Brand Award 2012	Suara Merdeka Group & Indoresearch	Best Islamic Bank : People Choice (Central Java)
15	Infobank Awards 2012	Infobank Magazine	Attributed "Very Good" in Financial Performance 2011
16	Bisnis Indonesia Awards 2012	Bisnis Indonesia	Best Islamic Bank in Indonesia
17	Alpha Southeast Asia Award 2012	Alpha Southeast Asia Magazine	Best Islamic Bank Finance Bank in Indonesia
18	Sharia Finance Awards 2012	Infobank Magazine	Attributed "Very Good" in Financial Performance 2011
19	Global Finance - World's Best Islamic Financial Institutions Awards 2012	Global Finance	Best Islamic Financial Institution Awards
20	Indonesian Customer Satisfaction Award (ICSA) 2012	Majalah SWA dan Frontier	The Best in Achieving Total Customer Satisfaction Category: Sharia Saving Account
21	Indonesia Brand Champion 2012	Marketeers & Markplus Insight	Gold Brand Champion of Most Recommended Brand Outside Jakarta Category : Islamic Banking
22	Net Promoter Score (NPS)	Majalah SWA dan Hachiko	The Net Promoter Score (NPS) Leader For Sharia Banking Category

1) Media Promosi Melalui Papan Iklan

Billboard (papan iklan) merupakan salah satu sarana promosi sekaligus strategi komunikasi efektif selain dari TV, radio program dan majalah, karena ukurannya yang besar dan atraktif, sehingga pesan dari iklan yang disampaikan dapat segera melekat pada memori

audience. Apalagi jika ditempatkan pada posisi yang strategis dan dilalui oleh banyak orang.

Pada tahun 2010 lalu, tepatnya periode 1 April 2010 s.d 31 Maret 2011, Bank Muamalat telah melakukan pemasangan iklan di *billboard* Bandara Soekarno-Hatta, dengan deskripsi sebagai berikut:

Media : Bliiboard Horizontal Front Light (Uk 7.0 M x 14 M x 1 muka)
 Coverage Area : Terminal 1 dan Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta
 Lokasi Pasang : Jalan masuk bandara (Jalur P1/ lokasi paling strategis)
 Benefit : 2 (dua) kali penggantian (*include printing*)

Selama pemasangan iklan, Bank Muamalat telah melakukan pemasangan beberapa kali pemasangan materi iklan, mulai dari materi iklan korporasi hingga iklan produk.

Bank Muamalat kembali memperpanjang masa pasang *billboard* pada lokasi yang sama untuk periode satu tahun berikutnya, yakni 1 April 2012 s.d 31 Maret 2013

Berikut kami lampirkan posisi Billboard Bandara yang dimiliki oleh Bank Muamalat:



Tampak jarak dekat

Tampak jarak sedang

Tampak jarak jauh

2) Promosi Media Massa

Media massa, baik cetak, elektronik maupun media online merupakan salah satu sarana efektif dalam meningkatkan *brand awareness* maupun *selling product*. Adapun beberapa pendekatan yang dilakukannya adalah melalui placement iklan ataupun publikasi.

- Placement Iklan Media Cetak – Promosi Korporasi

Bank Muamalat selama kurun waktu tahun 2012 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak sebagai berikut :

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
1	Advetorial Corporate "Gelar Berbagi Rezeki, Bank Muamalat Sukses Himpun Dana Talangan"	HU Media Indonesia	Februari 2012
2	Advetorial Corporate "Islamic Financing Powerhouse"	Majalah Alpha Southeast Asia	Maret 2012
3	Display Corporate Ad "Muamalat Mini Hydro"	Majalah Marketing	April 2012
4	Iklan Bersama Milad 20 Tahun BMI	HU Kompas	Mei 2012
		HU Republika	
5	Advetorial "Tulisan Khusus 20 Tahun BMI"	Majalah Infobank	Mei 2012

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
6	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	HU Kompas	Mei 2012
		HU Jakarta Post	
		HU Republika	
		HU Bisnis Indonesia	
		HU Seputar Indonesia	
7	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	Majalah Global Finance	Juni 2012
8	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	Majalah Tempo	Juni 2012
9	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	Majalah Infobank	Juli 2012
		Majalah Warta Ekonomi,	
		Majalah SWA	
10	Display + Advetorial + Tiras Corporate "Tulisan Khusus 20 Tahun BMI dan Muamalat New Logo"	Majalah Sharing	Juli 2012
11	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	Majalah Business Review	Juli 2012
12	Congratulation Ad "Ramadhan 1433 H"	HU Republika	Juli 2012
		HU Bisnis Indonesia	
13	Congratulation Ad "Idul Fitri 1433 H"	HU Republika	Agustus 2012
		HU Bisnis Indonesia	
14	Congratulation Ad "Award-Award Bank Muamalat 2012"	HU Kompas	Agustus 2012
15	Display Corporate Ad "Muamalat New Logo"	Majalah Lider	Agustus 2012
16	Seremonia "Global Finance Award"	HU Kompas	Oktober 2012
17	Congratulation Ad "Idul Adha 1433 H"	HU Republika	Oktober 2012
		HU Bisnis Indonesia	
18	Rubrik Seputar Haji 1433 H	HU Terbit	Oktober - November 2012
19	Congratulation Ad "1 Muharram 1434 H"	HU Republika	November 2012

- Placement Iklan Media Cetak – Publikasi Korporasi
Bank Muamalat selama kurun waktu tahun 2012 telah melakukan beberapa placement iklan korporasi di media cetak sebagai berikut :

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
1	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-14	HU Republika	Januari 2012
		HU Bisnis Indonesia	
2	Placement Iklan Laporan Keuangan Publikasi Konsolidasi Desember 2011	HU Republika	Maret 2012
		HU Bisnis Indonesia	
3	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-15	HU Republika	April 2012
		HU Bisnis Indonesia	
4	Publikasi "Pemberitahuan RUPS Tahunan 2012"	HU Republika	April 2012
		HU Bisnis Indonesia	
5	Publikasi "Pemberitahuan RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	April 2012
		HU Bisnis Indonesia	
6	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per Maret 2012	HU Seputar Indonesia	April 2012
7	Publikasi "Panggilan RUPS Tahunan 2012"	HU Republika	Mei 2012
		HU Bisnis Indonesia	

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
8	Publikasi "Panggilan RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	Mei 2012
		HU Bisnis Indonesia	
9	Publikasi "Hasil RUPS Tahunan & RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	Mei 2012
		HU Bisnis Indonesia	
10	Publikasi Prospektur Ringkas	HU Bisnis Indonesia	Mei 2012
11	Publikasi "Informasi Tambahan Prospektus"	HU Investor Daily	Juni 2012
12	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-16	HU Republika	Juli 2012
		HU Bisnis Indonesia	
13	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per Juni 2012	HU Investor Daily	Juli 2012
14	Publikasi Good Corporate Governance (GCG)	HU Kompas	Agustus 2012
15	Pemberitahuan Kupon Sukuk Mudharabah BMI tahun 2008, Pendapatan Bagi Hasil ke-17	HU Republika	Oktober 2012
		HU Bisnis Indonesia	
16	Publikasi "Laporan Keterbukaan Informasi Perjanjian SMF dengan Bank Muamalat"	HU Seputar Indonesia	Oktober 2012
17	Publikasi "Pemberitahuan RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	Oktober 2012
		HU Bisnis Indonesia	
18	Placement Iklan Laporan Keuangan Triwulan per September 2012	HU Bisnis Indonesia	Oktober 2012
19	Publikasi "Panggilan RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	November 2012
		HU Bisnis Indonesia	
20	Publikasi "Hasil RUPS Luar Biasa 2012"	HU Republika	November 2012
		HU Bisnis Indonesia	
21	Pemberitahuan Bagi Hasil Sukuk Berkelanjutan I Tahap 2	HU Republika	Desember 2012
		HU Bisnis Indonesia	
22	Publikasi "Keterbukaan Informasi Stock Split"	HU Seputar Indonesia	Desember 2012
		HU Bisnis Indonesia	

- Placement Iklan Media Elektronik

Berikut adalah beberapa placement iklan Corporate Bank Muamalat di Media Elektronik :

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
1	Iklan Corporate – "Muamalat New Logo"	ANTEVE	Mei 2012
		METRO TV	
		TRANS 7	
		TV ONE	
2	Tayangan Khusus Siaran Tunda "Grand Launching Muamalat New Logo"	METRO TV	Mei 2012
3	Iklan Corporate – "Muamalat New Logo"	MNC TV	Juni 2012
		METRO TV	
		TRANS 7	
		TV ONE	

No	Jenis Placement	Media Placement	Waktu Placement
4	Time Signal Ramadhan 1433 H	METRO TV	Selama Bulan Ramadhan (Juli s.d Agustus 2012)
5	Congratulation Ad "Idul Fitri 1433 H"	ANTV	Agustus 2012
		RCTI	
		SCTV	
		MNC TV	
		METRO TV	
		TRANS 7	
		TRANS TV	
6	Iklan Corporate – "Muamalat New Logo"	METRO TV	September 2012
		TV ONE	
		TRANS 7	
		MNC TV	
7	Iklan Corporate – "Muamalat New Logo"	METRO TV	Oktober 2012
		TV ONE	
		TRANS 7	
		MNC TV	

3) Program Internal Komunikasi

Internal komunikasi dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting dalam pertukaran atau proses penyampaian informasi kepada seluruh elemen internal perusahaan, mulai dari top manajemen hingga seluruh karyawan, agar tercipta *mutual understanding* dan *mutual perception* dalam suatu perusahaan.

Selama periode 2012, berikut kami sampaikan beberapa program Internal Komunikasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat :

Program Internal Komunikasi Bank Muamalat

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET/SASARAN	WAKTU KEGIATAN
1	Employee Gathering	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali
2	Kultum	Seluruh Karyawan	Seminggu Sekali
3	Qiyamullail	Seluruh Karyawan	Sebulan Sekali
4	Pengajian Karyawati	Seluruh Karyawan	Dua Minggu Sekali
5	Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Seluruh Karyawan	Februari 2012
6	Kegiatan Olahraga : Turnamen Futsal antar Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat	Seluruh Karyawan	Mei 2012
7	Tasyakur Milad ke-20 Bank Muamalat	Seluruh Karyawan	Mei 2012
8	Tarhib Ramadhan	Seluruh Karyawan	Juli 2012
9	Nuzulul Qur'an dan Buka Bersama	Seluruh Karyawan	Agustus 2012
10	Kegiatan Internal Ramadhan	Seluruh Karyawan	Agustus 2012
	(Quiz, Ta'jil dan Lomba-lomba)		
11	Halal bi halal	Seluruh Karyawan	September 2012

4) Media Komunikasi / Informasi Internal

NO	JENIS KEGIATAN	TARGET/SASARAN	FREKUENSI
1	Buletin Internal Muamalat	Seluruh Karyawan	Setiap Bulan
2	Jadwal imsakiah	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali
3	Kalender Bank Muamalat	Seluruh Karyawan	Satu Tahun Sekali

5) Media Website / Internet

Internet adalah media komunikasi tanpa batas. Untuk memudahkan nasabah, Bank Muamalat menyajikan beragam informasi Perseroan seperti produk, layanan, berita, laporan keuangan dan edukasi perbankan syariah melalui situs website : www.muamalatbank.com

3. Marketing Communication

Kegiatan utamanya adalah menyusun perencanaan dan koordinasi implementasi program marketing & sales produk-produk dana ritel (giro, tabungan, deposito), produk liabilitas lainnya, layanan *e-channel*, dan aliansi strategis dengan unit lainnya. Kegiatan lainnya antara lain: Menyusun perencanaan dan koordinasi implementasi program marketing & sales produk Funding dan Financing, Melakukan analisa *cost & benefit* atas setiap program marketing, dan melakukan eksekusi program marketing *below the line* dan *above the line* (BTL & ATL) dan *monitoring* pencapaian.

- *Below The Line* (BTL)

Segala aktifitas marketing atau promosi yang dilakukan di tingkat retail/konsumen dengan salah satu tujuannya adalah merangkul konsumen supaya *aware* dengan produk yang ditawarkan, contohnya : program bonus/hadiah, event, pembinaan konsumen, dll.

- *Above The Line* (ATL)

Aktifitas marketing/promosi yang biasanya dilakukan oleh manajemen pusat sebagai upaya membentuk brand image yang diinginkan, contohnya : iklan di Televisi dengan berbagai versi. Kegiatan dari Marketing Communication & Promotion Support antara lain :

- 1) Melakukan supervisi proses pemilihan, monitoring, dan review kinerja agency dalam pelaksanaan program promosi (ATL / BTL).
- 2) Melakukan analisa terhadap calon/mitra bisnis untuk mengetahui peluang bisnis ritel yang ada (B2C – *Business to Customer*).
- 3) Koordinasi dengan agency dan unit kerja lain dalam eksekusi program promosi (ATL/BTL) dan monitoring sesuai rencana.
- 4) Melakukan *review* secara terus menerus terhadap kerjasama bisnis yang sudah/akan dilaksanakan dengan mitra untuk meningkatkan jenis dan volume kerjasama dan memonitor perkembangan bisnisnya.
- 5) Memastikan semua materi promosi produk tersedia di *front liner* (cabang, tenaga pemasaran, dll) sebagai alat pendukung untuk pemasaran produk ritel, produk liabilities lainnya, dan jasa layanan e-Channel.
- 6) Memastikan konsistensi penampilan fasilitas pelayanan nasabah di seluruh cabang.
- 7) Memastikan pelaksanaan *Service Level Agreement* internal dan pihak ketiga terkait serta pemantauan hasil-hasilnya.
- 8) Melakukan monitoring, memastikan efektifitas dan analisa (termasuk analisa *cost & benefit*) terhadap seluruh rencana dan kegiatan promosi/marketing (sales) produk dana ritel, produk liabilities lainnya, dan jasa layanan e-Channel terhadap pencapaian target.

Promosi terkait dengan Marketing Communication selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Iklan Media Cetak-Majalah		Iklan Media Cetak-Koran	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan E-Muamalat	1X	Iklan E-Muamalat	4X
Iklan Tabungan Muamalat Prima	7X	Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	91X
Iklan KPR iB Muamalat	21X	Iklan Tabungan Muamalat Prima	2X
		Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	15X

Iklan Media Elektronik-Radio		Iklan Media Elektronik-Televisi	
Jenis Placement	Jumlah	Jenis Placement	Jumlah
Iklan E-Muamalat	10X	Iklan E-Muamalat	19X
Iklan Muamalat Berbagi Rezeki	50X		

O. Sumber Daya Insani / Human Capital

Sumber daya manusia merupakan jantung operasional bagi perusahaan. Menyadari hal tersebut, Bank Muamalat menempatkan Sumber Daya Insani sebagai suatu modal penting dalam mencapai tujuan Perseroan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, telah dicanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu. Untuk itu pemakaian Human Capital Information System (HCIS) atau yang dikenal sebagai Muamalat Human Power (MHP) menjadi penting karena didalam aplikasi tersebut terdapat fungsi administrasi kepegawaian, on-line training, media sosialisai terkait peraturan baik internal maupun eksternal yang dapat dilakukan secara langsung di komputer kerja karyawan masing-masing.

1. Jumlah Pegawai

Sampai akhir tahun 2012, jumlah pegawai Bank mencapai 4.933 orang, meningkat 39 % dari 3.556 orang pada akhir tahun 2011. Kenaikan/pertambahan jumlah pegawai tersebut berbanding lurus dengan ekspansi Bank melalui jumlah Kantor Cabang dan *outlet* di bawah koordinasinya di berbagai daerah.

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tingkat Pendidikan	2012		2011	
	BMI	Outsource	BMI	Outsource
S3	-	-	-	-
S2	132	-	48	-
S1	4,417	-	3,148	-
D3 ke bawah	384	-	360	-
Total Pegawai	4,933	-	3,556	-

2. Rekrutmen

Peningkatan jumlah karyawan dilakukan melalui beberapa program perekrutan yang dijalankan selama tahun 2012, antara lain melalui program Muamalat Officer Development Program (MODP) dan pro-hire untuk tingkat officer, Muamalat brand awareness goes to campus, job fair di beberapa universitas, serta pembukaan informasi lowongan pekerjaan melalui berbagai media cetak dan online.

3. Organisasi dan Jabatan

Organisasi Bank secara berkesinambungan akan disesuaikan mengikuti rencana bisnis dan pengembangan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan tata kelola organisasi yang baik dan seimbang antara strategi dan daya dukung dalam bentuk infrastruktur yang memadai. Struktur organisasi, jabatan, dan uraian kerja (*job description*) disusun dalam bentuk Pedoman Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bank.

4. Sistem Remunerasi dan *Reward*

Bank senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja. Menghadapi era persaingan yang semakin ketat, Bank berupaya untuk menciptakan paket remunerasi yang atraktif dan kompetitif. Paket remunerasi terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pegawai Bank mendapatkan paket yang kompetitif. Semangat kerja pegawai terus ditingkatkan melalui *reward* terkait dengan kinerja, antara lain dengan program tunjangan prestasi unit kerja, bonus tahunan, dan insentif terkait prestasi.


5. Kompetensi

Muamalat Human Power merupakan pola pendekatan dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya insani yang unggul dengan kompetensi sebagai titik sentralnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meningkatkan efektifitas dan konsisten dalam menerapkan sistem promosi, kompensasi, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, perencanaan karir, manajemen kinerja, maupun perencanaan strategis di bidang sumber daya manusia ke titik yang paling optimum.


Model Kompetensi Bank Muamalat Indonesia meliputi Rumpun Jabatan, Jenis/Tipe Kompetensi serta proses pemetaan Profil Kompetensi dilakukan pembaharuan secara berkesinambungan agar tetap sejalan dengan arah strategi bisnis perusahaan.

Adapun urgensi dari penggunaan Model Kompetensi adalah untuk proses rekrutmen pegawai baru, proses rotasi, mutasi dan promosi pegawai, serta sebagai salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pegawai dalam perusahaan. Dibawah ini adalah gambar dari aplikasi Muamalat Human Power.

Gambar 1. Muamalat Human Power



Gambar 2. Muamalat Human Power



6. Program Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Bank memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya baik pegawai yang sudah lama bekerja di BMI maupun yang baru bergabung, hal ini untuk mendukung pekerjaan mereka, menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya serta terus mengembangkan karirnya.

Kategori training ini dibagi menjadi 5 (lima) program, yaitu :

- Core Banking Program yaitu training yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan disemua level.
- Leadership & Management Program yaitu training soft skill yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan leadership dan manajerial karyawan.
- Bussiness Program yaitu training yang berkaitan dengan kegiatan bisnis perusahaan, khususnya pembiayaan.
- Operation Program yaitu training yang berkaitan dengan bidang operasional perusahaan.
- Supporting Program yaitu training yang berkaitan dengan fungsi supporting dalam rangka memperlancar kegiatan bisnis di cabang yang meliputi bagian atau divisi.

Dari ke 5 (lima) kategori tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) jenis training, yaitu sebagai berikut :

- Training internal yaitu training yang dilakukan secara inhouse oleh Muamalat Institute maupun diselenggarakan sendiri oleh PT Bank Muamalat, Tbk yang dikoordinir langsung oleh Human Capital.
 - Classical training yaitu kegiatan training yang dilakukan secara tatap muka langsung dalam suatu ruangan / kelas.
 - E-Learning yaitu kegiatan training melalui media elektronik (internet dan intranet). Untuk beberapa program E-learning ini sedang dikembangkan oleh Human Capital dan akan diimplementasikan dengan menggunakan media Muamalat Human Power (MHP).
- Training Eksternal yaitu training yang penyelenggaranya bukan dari Muamalat Institute maupun yang dikoordinir langsung oleh Human Capital. Training eksternal ini biasanya dilakukan secara individu (tidak masal) sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan dalam meningkatkan kompetensi.

Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai Bank berupa *in-house training*, *public training* maupun *e-learning*. Pada tahun 2012 secara konsisten, BMI meningkatkan anggaran pengembangan bagi pegawai menjadi Rp 44.660 miliar meningkat sebesar 250% dibanding tahun 2011 sebesar Rp 17.481 miliar.

Dengan program Pendidikan ini, setiap pegawai baru akan memiliki kompetensi, keahlian dan sikap yang lebih mumpuni untuk menghadapi tantangan kerja di BMI. Dalam jangka yang lebih panjang, program ini mendukung kemajuan jenjang karir pegawai dan memperdalam keahliannya masing-masing.

7. Sertifikasi Manajemen Risiko

Untuk menunjang kegiatan untuk meningkatkan pengendalian risiko di BMI maka Perseroan serius untuk memberikan training sertifikasi manajemen risiko bagi Pejabat Bank. Pejabat Bank yang sudah mengikuti sertifikasi manajemen risiko ini sebagai berikut :

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BAGI PEJABAT BANK

BANK : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

POSISI DESEMBER 2012

PEJABAT BANK						
PENJELASAN	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	TOTAL
Jumlah Pejabat yang harus memiliki sertifikat	569	153	76	32	5	835
Jumlah Pejabat yang telah memiliki sertifikat	567	105	53	29	5	759
Jumlah Pejabat yang belum memiliki sertifikat	2	48	23	3	0	76

Dari penjabaran data diatas, sudah 91% Pejabat Bank Muamalat yang sudah mengikuti dan lulus sertifikasi manajemen risiko. Kedepannya akan dilengkapi Pejabat Bank yang belum mengikuti atau memiliki training sertifikasi manajemen risiko ini sehingga menjadi 100%.

P. Manajemen Risiko

Sesuai PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Surat Keputusan (addendum) I No. 096/DIR/KPTS/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, dibawah ini adalah struktur organisasi dari Manajemen Risiko Bank Muamalat.



Sampai dengan akhir Desember 2012 jumlah karyawan yang membantu pelaksanaan fungsi *Manajemen Risiko* di Bank Muamalat berjumlah 50 (lima puluh) orang, yang terdiri dari :

- Manajemen Risiko Division Head : 1 (satu) orang
- Officer dan Financial Risk Officer : 27 (dua puluh tujuh) orang
- Non Officer dan Financial Risk Staff : 20 (dua puluh) orang
- Service Assistant : 2 (dua) orang

Bank terekspos 10 (sepuluh) jenis risiko. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik, kepatuhan, imbal hasil dan investasi. Untuk itu dibentuk beberapa departemen yang membantu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan bank, yaitu sebagai berikut :

1. Financing Risk Management mempunyai tugas yaitu ;

- Mengkoordinasikan semua FRO dan FRS dalam proses analisis pembiayaan, memberikan pendapat atau rekomendasi berdasarkan usulan pembiayaan;
- Memberikan rekomendasi dan / atau pendapat risiko berdasarkan usulan pembiayaan untuk tingkat Kepala Divisi atau Direktur;
- Merumuskan metodologi yang efektif dan efisien untuk penilaian risiko pembiayaan.
- Memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif, termasuk manajemen portofolio.
- Memberikan jaminan terkait dengan proses penilaian risiko sesuai dengan SLA disepakati;
- Memberikan bimbingan kepada FRO / FRS untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka dalam melakukan Penilaian Risiko Pembiayaan.
- Melakukan penilaian kinerja FRO / FRS sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

2. Market Risk Management mempunyai tugas yaitu :

- Mengkoordinasikan Petugas Risiko Pasar dalam melakukan analisis risiko pasar dan risiko likuiditas untuk kegiatan: Treasury, Internasional Perbankan dan Lembaga Keuangan (IBFI);
- Mengembangkan kerangka / kebijakan / tool / model untuk mengelola risiko pasar dan likuiditas;
- Melakukan pemantauan risiko portofolio treasury, risiko likuiditas dan limit counterparty IBFI;
- Melakukan review pada portofolio / posisi, limit counterparty limit transaksi secara terus menerus bersama dengan Divisi Treasury dan IBFI;
- Melakukan analisis dan pemantauan AFS dan kategori aset HTM, termasuk membuat profil risikonya;
- Menyediakan perbaikan untuk kerangka kerja yang efektif dan efisien untuk kebijakan / tool / model bagi risiko pasar dan risiko likuiditas;
- Memberikan bimbingan kepada petugas risiko pasar untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka dalam melakukan penilaian risiko pasar dan risiko likuiditas;
- Melakukan penilaian kinerja pegawai risiko pasar sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

3. Operational Risk Management mempunyai tugas yaitu :

- Mengkoordinasikan Petugas Risiko Operasional dalam melakukan analisis risiko operasional dan risiko lainnya (selain pembiayaan risiko / risiko pasar);
- Mengembangkan dan menerapkan kerangka kerja / kebijakan / tool / model untuk mengelola risiko operasional;
- Melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan kesadaran risiko operasional kepada seluruh karyawan bank dan semua unit Bank;

- Melakukan analisis tentang kejadian atas risiko operasional termasuk potensi kerugian, dan memberikan bimbingan pada mitigasi risiko;
- Menyediakan perbaikan untuk kerangka kerja yang efektif dan efisien untuk kebijakan / tool / model untuk manajemen risiko operasional;
- Membuat profil risiko operasional dalam lingkup Bank;
- Membuat database untuk analisis risiko operasional;
- Memberikan bimbingan kepada petugas risiko operasional untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan dalam analisis dan pemantauan risiko operasional;
- Melakukan penilaian kinerja pegawai risiko operasional sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

4. Risk MIS & Data Governance Dept mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada petugas MIS dalam mempersiapkan manajemen risiko pada tingkat bank secara keseluruhan;
- Memberikan bimbingan kepada petugas data kepatuhan kepada peraturan dalam melakukan kontrol kualitas data dalam database BMI yang akan digunakan dalam menciptakan MIS manajemen risiko;
- Menyiapkan laporan regulasi pada tingkat bankwide, seperti profil risiko;
- Menyiapkan pembaruan pada metodologi dan prosedur untuk membuat profil risiko atau risiko lain yang berhubungan dengan laporan pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Bank Indonesia;
- Menyiapkan laporan pengelolaan risiko yang diperlukan oleh Dewan Komisaris / Direksi, baik reguler maupun laporan ad hoc;
- Memberikan dukungan administratif untuk pertemuan Komite Manajemen Risiko;
- Bekerja sama dengan Risiko Analitik dan Sistem Dept untuk membuat dan melakukan peningkatan MIS manajemen risiko berbasis web;
- Memberikan bimbingan kepada MIS Officer dan Chief data sesuai dengan peraturan untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan petugas di bidang MIS dan Kualitas Kontrol Data;
- Melakukan penilaian kinerja MIS Officer dan Pejabat Pemerintahan data sesuai dengan kebijakan Human Capital Departemen.

5. Policy & Portfolio Management Dept mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada Petugas Kebijakan dalam mempersiapkan kebijakan risiko pembiayaan dan pedoman yang akan diusulkan untuk diimplementasikan;
- Memberikan bimbingan kepada Petugas Pengelolaan portofolio dalam analisis dan pemantauan terhadap kualitas portofolio pembiayaan BMI.
- Menyiapkan pedoman portofolio sebagai panduan bagi unit bisnis dalam target investasi. Menyakinkan sinkronisasi antara prosedur, kebijakan, pedoman dan manajemen risiko;
- Melakukan proses pengkinian atau pembaruan kebijakan, pedoman sesuai dengan target bisnis Bank;
- Melakukan sosialisasi kebijakan risiko pembiayaan dan pedoman untuk semua unit terkait;
- Bekerja sama dengan Risk Analytic & Sistem Dept dalam membangun dan meningkatkan alat monitoring portofolio termasuk pelaporan portofolio berbasis web;
- Memberikan bimbingan kepada Petugas Kebijakan dan Manajemen Portofolio untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan petugas dalam bidang analisis kebijakan dan manajemen portofolio;
- Melakukan penilaian kinerja Petugas Kebijakan dan Manajemen Portofolio sesuai dengan kebijakan Human Capital Division ini.

6. Risk Analytic & System Dept mempunyai tugas yaitu :

- Memberikan bimbingan kepada Risiko Pejabat Analytic dalam menciptakan model untuk mengukur risiko pembiayaan (scoring dan model rating) untuk segmen ritel dan non-ritel;
- Menerapkan dan memelihara model kinerja dalam mengukur risiko nasabah pembiayaan;
- Menerapkan dua-dimensi penilaian pembiayaan dengan mengembangkan sebuah model fasilitas risk rating;
- Memberikan bimbingan kepada Business Analyst dan Programmer untuk mengembangkan web berbasis sistem manajemen risiko;
- Melakukan Risiko analisis Teknologi Informasi dan memberikan pendapat untuk meningkatkan Sistem Teknologi Informasi Bank Muamalat;
- Mengembangkan kerangka / kebijakan untuk pengukuran model risiko (scoring dan model rating);
- Melakukan sosialisasi mengenai pengukuran model risiko (scoring dan model rating) untuk semua unit terkait;
- Memberikan bimbingan kepada Risiko Petugas Analytic, Business Analyst dan Programmer untuk meningkatkan kualifikasi dan kemampuan mereka;
- Melakukan penilaian kinerja Petugas Analitik Risiko, Business Analyst dan Programmer sesuai dengan kebijakan Human Capital Division.

Dibawah ini adalah hasil penilaian masing-masing jenis risiko pada periode 2011 sampai dengan 31 Desember 2012 :

NO	RISKS	INHERENT RISK (IR)			RISK CONTROL SYSTEM (RCS)			COMPOSITE RISKS
		IR SCORE	WEIGHT	IR SCORE	RCS SCORE	WEIGHT	RCS SCORE	
		IR PREDICATE		WEIGHTED	RCS PREDICATE		WEIGHTED	
1	FINANCING	20.14 Low To Moderate	70%	14.10 %	28.93 Satisfactory	12.50%	3.62	Low to Moderate
2	MARKET	9.77 Low	5%	0.49 %	31.01 Satisfactory	12.50%	3.88	Low to Moderate
3	LIQUIDITY	58.88 Moderate	5%	2.94 %	31.01 Satisfactory	12.50%	3.88	Moderate
4	OPERATIONAL	15.41 Low	10%	1.54 %	28.93 Satisfactory	12.50%	3.62	Low
5	COMPLIANCE	0.00 Low	2.50%	0.00 %	36.22 Satisfactory	12.50%	4.53	Low
6	STRATEGIC	19.84 Low	2.50%	0.50 %	36.22 Satisfactory	12.50%	4.53	Low
7	LEGAL	8.42 Low	2.50%	0.21 %	36.22 Satisfactory	12.50%	4.53	Low
8	REPUTATION	33.13 Low to Moderate	2.50%	0.83 %	36.22 Satisfactory	12.50%	4.53	Low to Moderate
9	RATE OF RETURN RISK	-	-	-	-	-	-	-
10	EQUITY INVESTMENT RISK	-	-	-	-	-	-	-
	AGGREGATE			20.60 % Low to Moderate			33.10 % Satisfactory	Low to Moderate

Berdasarkan profil risiko per Desember 2012, predikat risiko komposit secara keseluruhan adalah *Low to Moderate* dengan kualitas penerapan manajemen risiko berpredikat *Satisfactory*.

Q. Komitmen Bank Terhadap Perlindungan Nasabah

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank.

Bank Muamalat senantiasa mengutamakan kepuasan nasabah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Bank tidak hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat namun juga memberikan perlindungan kepada dana Nasabah.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PBI/2008 maka sebagai bentuk komitmen Bank terhadap penyelesaian pengaduan nasabah maka dibentuk satuan kerja yang dinamakan SalaMuamalat. SalaMuamalat dibentuk peningkatan pelayanan dan mendekatkan diri dengan nasabah, Bank Muamalat telah membentuk SalaMuamalat sebagai unit pelayanan terpusat. SalaMuamalat digunakan sebagai sarana nasabah untuk :

- Penerimaan Pengaduan;
- Penanganan dan penyelesaian Pengaduan; dan
- Pemantauan penanganan dan penyelesaian Pengaduan.

Selain membentuk satuan kerja penyelesaian pengaduan, Bank Muamalat sudah menjadi bagian dari Lembaga Penjamin Simpanan, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2004 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Muamalat memberikan jaminan perlindungan atas uang yang disimpan oleh nasabah melalui Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan Rp. 2 (dua) Milyar rupiah dengan ketentuan :

- Simpanan nasabah tercatat dalam pembukuan bank
- Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank.

R. Data lain yang terkait pelaksanaan GCG BMI

1. Remunerasi dan fasilitas lainnya (remuneration package) yang ditetapkan RUPS bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Maksud kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) antara lain meliputi:

- Remunerasi yaitu penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (benefit), kompedalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya; dan
- Fasilitas lain yaitu fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lain yang diterima Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas lain)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan	Orang	Jutaan
Remunerasi	6	9.823	5	20.539	3	910
Fasilitas lain						
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	6	9.823	5	20.539	3	910

*) Dinilai dalam Ekuivalen Rupiah

Dengan demikian Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi selama tahun 2012, yaitu :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 miliar	1 orang	5 orang	-
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar	5 orang	-	-
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	-	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-	3 orang

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

2. Rasio Gaji

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank Muamalat sesuai *grade* maksimum masing-masing pegawai tercatat sebagai berikut :

No.	Rasio-rasio	Skala/Perbandingan	
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	37,1	1,0
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,13	1,0
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	1,78	1,0
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,06	1,0

3. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank Muamalat mencakup masalah hukum perdata. Selama Januari 2012 sampai dengan November 2012, terdapat 9 (sembilan) perkara perdata dan tidak ada perkara pidana. Dari 9 (sembilan) perkara perdata tersebut, 4 (empat) perkara perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 5 (lima) perkara sedang dalam proses penyelesaian, sedangkan perkara pidana tidak ada di Bank Muamalat Indonesia.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	4 Kasus	-
Dalam proses penyelesaian	5 Kasus	-
Total	9 kasus	-

Pokok perkara yang sudah selesai :

- Gugatan pihak ketiga atas agunan yang akan dijual.
- Keberatan nasabah atas penyalahgunaan kartu ATM nasabah yang dipakai oleh kerabatnya.
- Pembatalan permohonan eksekusi atas nasabah macet Bank.
- Gugatan pembatalan atas perjanjian jual beli terhadap agunan yang diambil alih /AYDA nasabah.

Pokok perkara yang masih dalam proses :

- Gugatan pihak ketiga terkait dengan sita jaminan yang diambil alih oleh Bank.
- Gugatan atas Transfer nasabah terkait pembayaran pembiayaan yang menunggak dan telah jatuh tempo.
- Gugatan pihak ketiga atas penggabungan agunan yang diikat sebagai jaminan Bank.
- Gugatan pihak ketiga atas pemesanan dan pemasangan iklan billboard dikawasan tertentu.
- Gugatan pihak ketiga terkait adanya perjanjian jual beli tanah yang mempunyai tanggungan angsuran pembiayaan Bank.

Untuk kasus-kasus perdata yang belum dapat diselesaikan telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengajukan kasasi/kontra kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi;
- Mengajukan perkara kepada kantor Pengadilan Negeri setempat;
- Menunjuk Lawyer untuk membantu menyelesaikan perkara;
- Melaporkan kepada Polres/Polda setempat dan menunggu hasil penyidikan;

4. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Bank memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan bank. Dalam setiap kebijakan dan prosedur yang disusun baik pembiayaan, operasional dan lainnya serta keputusan yang akan dibuat, Bank selalu mencantumkan klausula khusus terkait dengan benturan kepentingan.

Tindakan yang mengandung benturan kepentingan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku harus mampu untuk dihindari sehingga jika masih terjadi tindakan yang mengandung benturan kepentingan, tidak merugikan dan atau mengurangi aset dan keuntungan Bank Muamalat.

Selama tahun 2012, di Bank Muamalat tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal ini antara lain telah di atur dalam *Board Manual* Bank Muamalat dan Kebijakan Umum Pembiayaan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah dipersyaratkan dalam setiap perjanjian/akad, kerja sama ataupun kontrak baik antara bank dengan nasabah maupun dengan pihak konsultan, adanya larangan benturan kepentingan dengan pihak-pihak tersebut di atas.

Dengan demikian maka pada setiap perjanjian/akad pembiayaan ataupun kontrak selalu/wajib dipersyaratkan mencantumkan klausul terkait dengan Tidak Ada Benturan Kepentingan dimaksud.

Sebagai gambaran, dalam surat perjanjian kerjasama dimana dalam Pasal mengenai Benturan Kepentingan disebutkan sebagai berikut :

- Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun juga kepada karyawan dan pimpinan Pihak Pertama. Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan berakhirnya perjanjian ini dan juga segala kerugian karena

berakhirnya perjanjian ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua baik di dunia maupun di akhirat.

- Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa tidak ada suatu benturan kepentingan dan/atau hubungan afiliasi antara Pihak Kedua dengan Pengurus dan/atau Karyawan Pihak Pertama dan/atau pemegang saham Pihak Pertama.

Di sisi lain dalam kebijakan kepersonaliaan, Direktur *Compliance & Risk Management* telah meminta agar diberlakukan kepada setiap personil Bank Muamalat tanpa kecuali untuk diwajibkan membuat surat pernyataan tertulis yang isinya antara lain tentang Benturan Kepentingan. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan dan selanjutnya diserahkan kepada Manajemen melalui *Human Capital Division*. Selain itu, dalam rekrutmen karyawan baru dimasukan sebagai salah satu persyaratan bahwa calon karyawan harus membuat pernyataan tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan karyawan Bank Muamalat serta wajib menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Dalam rangka pelaksanaan operasionalnya khusus untuk pengadaan barang dan jasa dan lainnya, Bank Muamalat telah bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Konsultan, Vendor, Kontraktor dan Supplier, dengan dasar kontrak/perjanjian kerja yang jelas, transparan dan wajib mencantumkan tentang Tidak ada Benturan Kepentingan dan Larangan, Memberi/Menjanjikan Untuk Memberi sesuatu kepada Manajemen dan Karyawan Bank yang terkait maupun tidak terkait.

Selama tahun 2012 Bank Muamalat telah menggunakan jasa Vendor/Kontraktor/Supplier/Konsultan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

5. Buy Back Shares dan / atau Buy Back Obligasi

Selama tahun 2012 di Bank Muamalat tidak pernah melakukan transaksi *Buy Back shares* atau *Buy Back Obligasi*.

6. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dalam Pasal 15 (b) antara lain disebutkan bahwa : "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan". Disamping itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* yang berlaku antara lain disebutkan bahwa setiap Bank wajib menginformasikan dalam laporan *GCG* Bank yang bersangkutan tentang penyaluran dana untuk kegiatan sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. *CSR* merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Selain untuk menerapkan kaidah syariah demi kemaslahatan umat, Bank Muamalat Indonesia juga senantiasa berusaha menerapkan *GCG* melalui program *CSR*. Demi mendukung suksesnya program tersebut, Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sebagai sebuah bakti bagi negeri pertiwi.

Pada tahun 2012 sendiri, kerjasama antara *CSR* Bank Muamalat Indonesia dengan Baitulmaal Muamalat terjalin dalam:

- 1) Operasi Katarak bagi warga tidak mampu yang diadakan di RS Spesialis Mata Undaan, Surabaya. Acara yang digelar pada tanggal 03 Februari 2012 ini merupakan bagian dari rangkaian Program Muamalat Berbagi Rezeki. Dalam acara tersebut, Muamalat memberikan pengobatan kepada 1000 pasien yang sebagian besar berusia lanjut. Dari 1000 pasien tersebut, 100 pasien terpilih untuk menjalani operasi katarak secara cuma-

cuma. Hadir dalam acara tersebut Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, serta Direktur Compliance and Risk Management Bank Muamalat, Andi Buchari, yang didampingi Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat, Isnaini Mufti Aziz.

- 2) Peresmian penanaman 20.000 bibit mangrove di Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Acara yang dilaksanakan pada 19 April 2012 ini merupakan kerjasama antara CSR Bank Muamalat Indonesia dengan Baitulmaal Muamalat. Acara ini di hadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Kelautan, Bupati dan Lurah Kepulauan Seribu, Perwaku, serta jajaran Direksi Bank Muamalat.
- 3) Pemberian bantuan peralatan produksi kepada 10 mustahik penghasil batubata diwilayah Harau, Sumatera Barat. Pemberian bantuan ini diberikan dalam acara CSR Tour de Harau yang berlangsung pada tanggal 26-30 Juni 2012 di Bank Muamalat cabang Padang. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat, Isnaini Mufti Aziz, didampingi oleh Area Manager Bank Muamalat Indonesia, Khairil Noor, dan COD Head, Delyuzar Syamsi.
- 4) Acara Sahur, Berbuka, Lebaran (SBL) diselenggarakan di Medan, Semarang, Jakarta, dan Makassar. Di Jakarta, acara SBL diadakan di area Masjid Agung Pondok Indah pada tanggal 30 Agustus 2012. Dalam acara ini, sebanyak 500 paket sembako senilai Rp. 250.000 disalurkan kepada masyarakat tidak mampu hanya dengan infaq sebesar Rp. 50.000. Acara ini dihadiri langsung oleh Direktur Risk and Management Bank Muamalat Indonesia, Andi Buchari.
- 5) Muamalat Berbagi Rezeki digelar pada tanggal 18 September 2012 lalu. Bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat, Bank Muamalat Indonesia kembali memberikan santunan kepada anak-anak yatim yang berada di wilayah Jabodetabek. Kali ini, santunan diserahkan dalam bentuk wirausaha waralaba "Sabana Fried Chicken". Bantuan senilai Rp. 150 juta yang terbagi menjadi 10 counter Sabana Fried Chicken tersebut, diserahkan di Masjid Al Madinah CBD Ciledug, Tangerang, Banten. Kegiatan Muamalat Berbagi Rezeki (MBR) ini dihadiri langsung oleh Direktur Risk and Management Compliance Bank Muamalat Indonesia, Andi Buchari, serta Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat, Isnaini Mufti Aziz.

Selain kejasama tersebut diatas, Baitulmaal Muamalat juga menyelenggarakan program-program rutin sepanjang tahun 2012, yaitu :

- 1) Program Berbagi Cahaya Ramadhan 1433H

Pada kegiatan Sahur Berbuka Lebaran (SBL) pada tahun 2012 atau bertepatan dengan 1433 Hijriah, Baitulmaal Muamalat membantu meringankan beban para mustahik dengan mengadakan pasar murah. Hanya dengan infaq sebesar Rp. 50.000, para mustahik dapat membeli paket kebutuhan pokok senilai Rp. 250.000. Dengan pasar murah ini, para mustahik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka untuk menjalankan ibadah shaum serta memenuhi kebutuhan pokok saat Idul Fitri tiba.

Kegiatan SBL serentak diselenggarakan di 10 cabang area manager Bank Muamalat di seluruh Indonesia, diantaranya di Jakarta, Medan, Semarang, dan Makassar. Di Jakarta, pasar murah SBL diadakan di Masjid Agung Pondok Indah secara meriah. Paket-paket sembako senilai Rp. 250.000 pun disalurkan kepada sekitar 500 masyarakat tidak mampu.

Selain kegiatan SBL, Baitulmaal Muamalat juga menyalurkan paket-paket takjil untuk berbuka puasa selama bulan Ramadhan. Kurang-lebih sekitar 500 paket takjil dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah Jabodetabek. Pada tahun 2012, dana yang disalurkan untuk program Berbagi Cahaya Ramadhan sebesar Rp 3,4 milyar. Dana ini telah membantu meringankan 13.857 orang penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan sahur dan berbuka serta kebutuhan dasar sehari-hari selama bulan Ramadhan yang diselenggarakan oleh cabang Bank Muamalat maupun yang bekerjasama dengan yayasan.

2) Program Berbagi Cahaya Qurban

Selain Berbagi Cahaya Ramadhan yang diselenggarakan tiap bulan suci Ramadhan, Baitulmaal Muamalat juga mempunyai program tahunan lainnya untuk menyambut hari raya Idul Adha. Program yang diberi nama Berbagi Cahaya Qurban tersebut merupakan program penyaluran hewan qurban kepada masyarakat yang tidak mampu di seluruh Indonesia.

Acara yang bertajuk Qurban Bareng Wali pun digelar di Mega Glodok Kemayoran. Qurban Bareng Wali merupakan penggabungan penyembelihan hewan qurban yang disemarakan oleh konser musik religi. Dalam acara tersebut, band Wali tampil untuk menghibur para tamu undangan serta masyarakat yang hadir. Selain band Wali, turut hadir pula ustad Subkhi Al Bughury sebagai Duta Sosial Baitulmaal Muamalat. Dalam kesempatan tersebut, ustad Subkhi turut tampil untuk menyampaikan tausiyah mengenai keutamaan berqurban. Total dana yang terhimpun pada Idul Adha 1433 lalu sebesar Rp. 592.014.856,- dengan rincian penghimpunan untuk hewan qurban kambing sebesar Rp. 362.114.857,- atau sebanyak 263 ekor kambing dan penghimpunan untuk hewan qurban sapi sebesar Rp. 229.899.999,- atau sebanyak 26 ekor sapi. Daging-daging hewan qurban tersebut lalu didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan di seluruh Indonesia dengan jumlah total penerima manfaat daging-daging hewan qurban tersebut mencapai 7827 orang di seluruh nusantara.

3) Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3)

Program KUM3 adalah program pemberian dana bergulir untuk usaha produktif kepada pengusaha mikro yang berasal dari keluarga miskin. Para pesertanya merupakan jemaah di sekitar masjid. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari segi material maupun spiritual. Sebelum menjalankan usahanya, para peserta KUM3 dibekali dengan sejumlah pelatihan. Pelatihan ditujukan untuk memberi pemahaman dasar-dasar mengelola usaha, bekerja dalam kelompok, memotivasi diri sendiri serta meningkatkan mentalitas dasar. Sejak digulirkan tahun 2006, program KUM3 telah membantu 597 kelompok usaha mikro dengan total mustahik sebanyak 7.552 orang di 18 provinsi untuk mengembangkan usaha mereka.

4) Koperasi Operasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS-KUM3)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KJKS-KUM3) merupakan suatu lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid. Program ini merupakan kelanjutan dari program KUM3 di satu wilayah yang telah memasuki jangka waktu pelaksanaan maksimal dua tahun. Wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk legalisasi kepemilikan dana amanah. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS-KUM3 merupakan wilayah yang memiliki predikat baik. Hingga tahun 2012, program KUM3 telah memberi andil dalam berdirinya 11 KJKS-KUM3 di delapan kota yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Palembang, Sorong, Ternate, Pontianak dan Makassar.

5) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Salah satu komitmen Baitulmaal Muamalat dalam mengembangkan usaha mikro di Indonesia dibuktikan dalam program pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia. Program ini ditujukan untuk membantu, menumbuhkan dan menguatkan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dan lain-lain. Program pemberdayaan dan pengembangan LKMS selama ini dilakukan secara bersama-sama dengan lembaga kemitraan diantaranya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Republik Indonesia (Kemenkop & UKM RI). Melalui program ini masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri secara ekonomi, berdaya dalam berkarya dan menjadi masyarakat yang tumbuh, berkarakter dan peduli.

Program-program LKMS mencakup Dana Bergulir Syariah (DBS) dan BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Shar-e. Sumber dana DBS sendiri berasal dari pemerintah. Penggunaannya diperuntukkan bagi pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah, DBS dapat dimanfaatkan sebagai penguatan modal bagi para pengusaha mikro agar mereka dapat memiliki daya saing. DBS juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah) sebagai instrumen pemberdayaan usaha mikro. Sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional resmi, Baitulmaal Muamalat mendapat amanat dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyalurkan sebagian DBS kepada para pelaku KUKM.

Selain DBS, Baitulmaal Muamalat juga menjalankan program BMT Shar-e yang sumber dananya berasal dari non pemerintah. Program ini merupakan jalinan sinergi (*linkage* program) antara Baitulmaal Muamalat dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di daerah-daerah kemitraan. Dana yang terhimpun dari program ini difungsikan sebagai pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka memperkuat jaringan, Baitulmaal Muamalat juga menjalin kerjasama dengan PT. Chartis Insurance Indonesia. Program Asuransi Mikro Umat Syariah atau yang disebut dengan SIMURA[®] ini, terjalin demi menjamin ketersediaan asuransi bagi pelaku usaha mikro yang berada dalam jaringan Baitulmaal Muamalat.

Pada tahun 2012, Baitulmaal Muamalat juga memperkuat positioningnya di bidang pendampingan KJKS melalui Program Pendampingan Pembiayaan Mikro Muamalat. Program pendampingan pembiayaan mikro Muamalat merupakan program pembinaan bagi KJKS yang mendapatkan program pembiayaan mikro muamalat dari Bank Muamalat Indonesia. Program rintisan ini dimulai di wilayah Jawa Tengah dan akan dikembangkan keseluruh wilayah Indonesia di tahun mendatang.

6) Kampung Jamur – Ciputih

Program Kampung Jamur merupakan realisasi program pemberdayaan dana wakaf yang berlokasi di Kampung Ciputih, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program pemberdayaan ini dikembangkan di atas tanah wakaf seluas 1,5 Ha, milik H. Ridwan, HR. Lahan yang sebelumnya merupakan lahan kosong tersebut diberdayakan sebagai pusat produksi jamur tiram putih yang pemberdayaannya dilakukan secara terpadu oleh masyarakat Ciputih. Total jumlah produksinya telah mencapai 28.284 *baglog* (media tanam jamur). Rata-rata produksi tiap bulannya lebih dari 100 kg. Biaya program yang telah direalisasikan sebesar Rp 289 juta. Baitulmaal Muamalat juga telah menerima sumbangan pembangunan toren air dari Garuda Indonesia senilai Rp 49 juta untuk program ini.

7) Program Pendayagunaan dibidang Pendidikan

Salah satu wujud kepedulian Baitulmaal Muamalat terhadap pemerataan pendidikan anak bangsa tercermin dalam program santunan pendidikan berupa pemberian beasiswa dan pembinaan kepada anak-anak yatim (piatu) yang berprestasi serta anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga prasejahtera. Bantuan beasiswa ini merupakan bantuan yang sifatnya berkelanjutan. Bantuan ini akan terus disalurkan hingga para peserta beasiswa menyelesaikan pendidikannya. Selama tahun 2012, dana yang telah dikeluarkan untuk program ini sebesar Rp 2,1 milyar dengan total penerima manfaat sebesar 817 (delapan ratus tujuh belas) orang yang terdiri dari yatim, anak dhuafa, mahasiswa / mahasiswi, anak korban bencana dan beberapa anak karyawan yang diberikan beasiswa.

8) Program Pendayagunaan dibidang Sosial (Santun)

Santun merupakan program penyaluran dana zakat bagi para mustahik yang membutuhkan. Santunan yang diberikan dapat berupa bantuan pendidikan, kesehatan, sosial, dan kemanusiaan. Total dana yang telah disalurkan oleh Baitulmaal Muamalat di tahun 2012 adalah sebesar Rp 1,152 milyar. Jumlah penerima manfaat dari program santun, baik perorangan maupun lembaga, mencapai 3.566 orang yang diselenggarakan di beberapa kota seperti Banjarmasin, Jakarta, Bandung dan Serang dengan dihadiri oleh Direktur Bank Muamalat, Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat, Rektor dan Dekan Perbanas.

9) Aksi Tanggap Muamalat (ATM)

Aksi Tanggap Muamalat (ATM) merupakan program kemanusiaan untuk membantu korban musibah atau bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan sebagainya. Bantuan yang diberikan sendiri bersifat bantuan terputus serta bantuan berkelanjutan. Para korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan sesaat setelah terjadinya musibah yang menimpa mereka, namun para korban juga membutuhkan bantuan untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi mereka pasca bencana.

Sepanjang tahun 2012, total dana ATM yang telah disalurkan ke masyarakat sebesar Rp 528 juta. Dana-dana tersebut digunakan untuk beasiswa anak-anak korban bencana mulai dari anak-anak korban bencana gempa di Sumatera Barat, banjir di Karawang dan Balendah, gempa Tasikmalaya, serta erupsi Gunung Merapi di Jogja. Dana tersebut juga digunakan untuk rehabilitasi Masjid Baiturrahim di Yogyakarta yang rusak setelah erupsi Gunung Merapi serta rehabilitasi mushola Nurul Yaqin di Padang. Selain itu, Baitulmaal Muamalat juga memberikan bantuan mesin jahit untuk para korban gempa di Tasikmalaya, modal usaha bagi para korban banjir Karawang, serta modal usaha bagi para peternak kambing dan ayam korban erupsi gunung Merapi di Yogyakarta.

10) Komunitas Sehat Muamalat

Komunitas Sehat Muamalat merupakan sebuah program inovatif dari Baitulmaal Muamalat berupa santunan sosial dalam bentuk layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

KSM merupakan upaya Baitulmaal Muamalat untuk membangun komunitas yang memiliki paradigma sehat. Artinya, satu orang sehat mampu menyehatkan empat orang sakit di sekitarnya. KSM menuntut kemandirian individu untuk menjaga kesehatan yang berbasis preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan).

Dengan *tagline* "Be Healthy Generation", sasaran KSM adalah anak yatim (piatu) binaan Baitulmaal Muamalat yang tergabung dalam program DAYA. Adapun jumlah anak yatim (piatu) yang tergabung dalam program ini sekitar 153 anak yang tersebar di sejumlah lokasi seperti Slipi, Cengkareng, Ciledug, Buaran dan Bekasi. Dalam aksi ini, Baitulmaal Muamalat menggandeng PT Medexindo Putra Mandiri sebagai mitra kerja. PT Medexindo Putra Mandiri memberi pelayanan dan pendidikan kesehatan kepada anak yatim (piatu) yang tergabung dalam program DAYA. Pelayanan itu mencakup pemeriksaan mata, mulut, gigi, darah, lingkungan tempat tinggal, hingga psikologi. Ke depannya, para anak yatim (piatu) tersebut diharapkan dapat menjadi kader sehat bagi komunitasnya.

Pada tahun 2012, dana yang telah disalurkan Baitulmaal Muamalat untuk program Komunitas Sehat Muamalat sebesar Rp 311 juta untuk membina 153 kader sehat Muamalat. Selain Komunitas Sehat Muamalat, Baitulmaal Muamalat juga menjalankan Program Layanan Jenazah Terpadu (Laju). Program ini memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan jasa ambulans secara cuma-cuma. Baitulmaal Muamalat telah menyiapkan dua ambulans untuk program ini. Satu ambulans disiagakan di Jakarta, sedangkan satu ambulans lagi disiagakan di Yogyakarta. Laju sendiri mencakup wilayah Jabodetabek serta Yogyakarta dan sekitarnya.

Selain program rutin tersebut diatas, Baitulmaal Muamalat juga menyelenggarakan program khusus sepanjang tahun 2012, yaitu :

1) Program Orphan Kafala

Program pemberdayaan masyarakat, yang dikhususkan bagi anak yatim, yatim piatu dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Aceh. Program ini adalah sebuah program kerjasama, antara Islamic Development Bank (IDB), Organization of Islamic Cooperation (OIC) dan sejumlah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu LAZ yang menerima amanat untuk menjalankan program tersebut ialah Baitulmaal Muamalat. Baitulmaal Muamalat mulai menjalankan program Orphan Kafala sejak tahun 2006 lalu. Baitulmaal Muamalat dipercaya untuk membina sebanyak 3.025 anak yatim di ratusan desa. Total dana beasiswa yang disalurkan sebesar 1 Juta US\$ setiap tahun atau sebesar Rp 10,3 milyar. Sementara, realisasi dana Orphan Kafala pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 10,9 milyar. Peserta program dibekali dengan biaya kehidupan sehari-hari dan kesehatan, serta dana pendidikan hingga tamat SMU. Para peserta juga mendapatkan pembinaan keagamaan dan akademis secara rutin. Selain itu, para peserta dibekali dengan pelatihan kewirausahaan. Melalui program ini, anak-anak yatim, yatim piatu dan fakir miskin peserta program dapat terjamin keberlangsungan hidup dan pendidikannya sehingga mereka dapat tumbuh mandiri. Program Orphan Kafala yaitu program jaminan anak yang meliputi : Jaminan hidup melalui pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, Jaminan pendidikan melalui pemberian beasiswa, Jaminan kesehatan, Jaminan pelatihan dan rehabilitasi dan Jaminan supervisi dan monitoring.

2) Islamic Solidarity School (ISS)

Islamic Solidarity School (ISS) merupakan fasilitas pendidikan terpadu yang diperuntukkan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Sekolah ini dibangun oleh Islamic Development Bank (IDB) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Aceh Besar. Pengelolaan sekolah ini berada di bawah manajemen serta pengawasan Baitulmaal Muamalat yang didukung oleh Bank Muamalat Indonesia. Sekolah yang berdiri sejak tanggal 25 Juli tahun 2006 ini diharapkan dapat memberikan pendidikan yang layak bagi generasi penerus *Serambi Mekkah*.

Sejak tanggal 25 Juni 2009, fasilitas terpadu untuk anak yatim (piatu) korban tsunami Aceh yang terletak di Jantho, Aceh, ini telah diserahkan oleh IDB kepada Pemerintah Daerah Aceh Besar. Namun, amanah untuk mengelola sekolah tersebut tetap dipercayakan kepada Baitulmaal Muamalat. Sekolah ISS ini mempunyai 204 (dua ratus empat) siswa, 21 (dua puluh satu) guru dan 6 (enam) staff dengan fasilitas asrama, kelas, laboratorium, ruang ekstrakurikuler, masjid, bus, motor, sarana olahraga, rumah staff, kamar siswa, kantin dan perpustakaan dengan total realisasi dana sebesar 2.000.000.000 (dua milyar) rupiah.

Kurikulum yang digunakan di ISS merupakan kurikulum nasional yang diperkuat dengan materi-materi yang ada di pesantren serta program-program pengembangan eksternal. Dengan kurikulum tersebut, sekolah ini diharapkan dapat terus memberikan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi generasi penerus di Aceh.

3) Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS)

Selain Islamic Solidarity School (ISS), Islamic Development Bank (IDB) juga mendanai berdirinya sebuah sekolah menengah kejuruan grafika yang berlokasi di Lhoong, Aceh Besar. Sekolah tersebut dinamakan Madinah Al Munawaroh Solidarity School (MMS). Sekolah ini berdiri pada 30 Juli 2009. Berkat keberhasilannya dalam mengelola ISS dengan baik, Baitulmaal Muamalat juga dipercaya untuk mengelola Madinah Al Munawaroh Solidarity School sejak 16 Maret 2011. Sekolah MMS ini mempunyai 119 (seratus sembilan belas) siswa, 12 (dua belas) guru dan 6 (enam) staff dengan fasilitas asrama, kelas, masjid,

auditorium, rumah staff, sarana olahraga, dan perpustakaan dengan total realisasi dana sebesar 2.300.000.000 (dua milyar tiga ratus juta) rupiah.

7. Pendapatan non halal dan penggunaannya

Pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus diungkapkan dalam laporan tahunan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan hal ini diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS, tanggal 30 April 2010, perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha syariah.

Pendapatan non halal yang dimaksud misalnya dana dari pendapatan bunga bank konvensional. Selama tahun 2012 masih terdapat pendapatan bunga bank konvensional sebesar Rp 2.281.224.609,93, dimana dana ini merupakan bunga yang diterima dari rekening BMI di bank konvensional peserta jaringan ATM bersama.

Selain dana dari pendapatan bunga bank konvensional, masih terdapat dana denda (ta'zir) sebesar Rp 2.732.550.000,00, dimana denda (ta'zir) ini merupakan denda atas keterlambatan pembayaran dari nasabah debitur yang disengaja. Selanjutnya, seluruh dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan sosial, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

No.	Sumber Pendapatan Non Halal	Nilai Pendapatan Non Halal	Penggunaan Pendapatan Non Halal
1.	Pendapatan Bunga Bank Konvensional Tahun 2012	Rp 2.281.224.609,93	Rp. 552.969.400,00
2.	Dana denda (ta'zir)	Rp. 2.732.550.000,00	Rp. -
	JUMLAH	Rp. 5.013.774.609,93	Rp. 552.969.400,00

Bank Muamalat melakukan kegiatan yang menggunakan pendapatan non halal tersebut kedalam salah satu program Corporate Social Responsibility perusahaan. Atas penggunaan pendapatan non halal tersebut, terlampir dalam tabel dibawah ini :

No	Program	Nominal
1	Pembangunan MCK	4,000,000.00
2	Air Bersih di Brebes	195,258,850.00
3	Kampung Hijau Muamalat Bengkulu	5,225,000.00
4	Kampanye Go Green	234,843,050.00
5	Pembangunan Rumah Sakit di Solo	60,000,000.00
6	Kegiatan Sosial lainnya	52,950,000.00
7	Biaya Adm & Rekening	692,500.00
	Jumlah	552,969,400.00

S. Hasil Self Assessment atas pelaksanaan GCG Bank Muamalat 2012

1. Dasar Hukum dan Pertimbangan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, Bank Muamalat Indonesia setiap tahun melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
 - 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
 - 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
 - 6) Penanganan benturan kepentingan;
 - 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank;
 - 8) Penerapan fungsi audit intern;
 - 9) Penerapan fungsi audit ekstern;
 - 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.
2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assesment)

1) Metode Penilaian

Metode penilaian terhadap seluruh faktor di atas adalah cara membandingkan Kriteria/Indikator pada masing-masing faktor yang disebutkan dalam Lampiran SEBI No. 12/13/DPbS dengan kondisi internal BMI berdasarkan data dan informasi yang relevan. Berdasarkan hasil analisa perbandingan tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing Kriteria/Indikator.

Adapun kriteria peringkat adalah sebagai berikut:

- Peringkat 1 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 2 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 3 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank cukup sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 4 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank kurang sesuai dengan Kriteria/Indikator.
- Peringkat 5 : Hasil analisis self assesment menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG Bank tidak sesuai dengan Kriteria/Indikator.

Berdasarkan peringkat Kriteria/Indikator kemudian ditetapkan peringkat untuk Sub Faktor, dan berdasarkan peringkat Sub Faktor tersebut selanjutnya ditetapkan peringkat untuk masing-masing Faktor.

2) Tahapan / Proses Penilaian

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 5 tahap, yaitu:

- **Kuisisioner:** Penilaian dengan cara mengisi kuisisioner ditujukan untuk mempermudah proses penilaian terhadap aspek-aspek yang menjadi objek penilaian.
- **Pengumpulan Data dan Informasi:** Tahapan untuk mengumpulkan semua fakta yang terkait dengan aspek-aspek penilaian.
- **Analisis Penilaian:** Proses mengonfirmasikan setiap jawaban pada kuisisioner dengan data/informasi yang berhubungan dengan Indikator/Kriteria penilaian.
- **Penetapan Peringkat:** Proses verifikasi atas hasil analisis assesment dengan kriteria peringkat yang telah ditetapkan.
- **Penetapan Nilai komposit dan Predikat Penilaian:** Tahap untuk mendapatkan nilai komposit adalah dengan cara mengalikan peringkat dengan bobot nilai dari masing-masing faktor. Berdasarkan jumlah nilai komposit tersebut ditetapkan predikat nilai keseluruhan pelaksanaan GCG.

3. Gambaran dan kesimpulan umum pelaksanaan GCG berdasarkan self assessment
Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan GCG di BMI untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BMI telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan Bank Indonesia. Termasuk dalam hal jumlah dan komposisi, kriteria dan independensi, efektivitas rapat dan transparansi Dewan Komisaris.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi secara umum telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dilaksanakan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam AD/ART perusahaan serta mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan rapat Direksi dilakukan secara efektif.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite Eksekutif Direksi yaitu:

- Komite Pengendalian Teknologi Informasi
- Komite Pembiayaan
- *Komite Assets & Liabilities Committee (ALCO)*
- Komite Risk Management
- Komite Pengadaan dan Layanan

Peringkat untuk faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah 1

3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite

Kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite-komite telah memiliki Pedoman dan Tata tertib yang digunakan untuk pelaksanaan tugas masing-masing komite.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi ketentuan pelaksanaan GCG yang ditetapkan BI. Demikian pula dalam hal komposisi, kriteria, independensi, rangkap jabatan, efektivitas rapat dan transparansi.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Produk-produk yang dikeluarkan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan produk tersebut secara umum, baik yang berkaitan dengan

kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun pelayanan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

6) Penanganan benturan kepentingan

Selama tahun 2012, secara umum tidak terjadi adanya benturan kepentingan. Efektivitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (disclosure)-nya dikelola secara baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG, serta tidak mempengaruhi profitabilitas BMI. Prosedur dan ketentuan serta mekanisme pencatatan tentang benturan kepentingan telah tersedia.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

7) Penerapan fungsi kepatuhan

BMI secara umum telah mematuhi ketentuan BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melakukan pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan. BMI telah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan itu disosialisasikan secara bertahap dan berkala di seluruh bidang/jenjang organisasi.

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, Bank telah melaksanakan:

- Penunjukan Direktur Kepatuhan.
- Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi-fungsi:
- Membuat Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan.
- Memberikan opini terhadap Usulan Pembiayaan, Usulan Produk dan aktivitas baru.
- Memastikan dilaksanakannya proses pengkinian data/dokumen nasabah.
- Merupakan unit kerja yang memberikan informasi /sebagai narasumber dari peraturan dan ketentuan internal dan eksternal yang terkait dengan pelaksanaan operasional Bank.

BMI tidak pernah melakukan pelanggaran kepatuhan yang sifatnya material. Unit Kepatuhan telah bekerja dengan efektif dan independen. Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

8) Penerapan fungsi audit intern

Pelaksanaan fungsi audit intern BMI telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) telah melaksanakan pemeriksaan pada seluruh unit kerja BMI dalam rangka menilai efektivitas pengendalian intern, manajemen risiko dan penerapan GCG, dan melaporkan hasilnya pada Manajemen Bank. Dalam melaksanakan fungsi tersebut BMI telah memiliki jumlah personil dan kompetensi yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan ukuran BMI.

Peringkat untuk faktor ini adalah 2

- 9) Penerapan fungsi audit ekstern
Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik telah mengikuti ketentuan pelaksanaan audit dan kualitas hasil audit Akuntan Publik sesuai dengan kaidah penyusunan akuntansi. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPK)
Selama tahun 2012, tidak terjadi pelampauan/pelanggaran BMPK. Rata-rata tingkat pemenuhan GWM dilaksanakan dengan baik melebihi batas pemenuhan yang diwajibkan. Begitu pula halnya dengan tingkat kecukupan modal (CAR), di atas batas minimum yang ditetapkan sebesar 8%.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan hati-hati dan dengan melalui komite pembiayaan.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal

BMI telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan BMI kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan tepat waktu dan akurat sesuai dengan perturan yang berlaku termasuk publikasi pada *website* Bank. Sistem Pelaporan Internal akan terus dikembangkan sejalan dengan pengembangan Core Banking System Muamalat.

Peringkat untuk faktor ini adalah 1

Nilai Komposit hasil Assesment secara umum dapat dilihat di tabel berikut :

Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Bank Umum Syariah

No.	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai
		(a)	(b)	(a) X (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.125
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50%	0.175
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10.00%	0.2
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00%	0.1
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10.00%	0.1
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5.00%	0.05
8	Penerapan fungsi audit intern	2	5.00%	0.1
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5.00%	0.05
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	15.00%	0.15
	Nilai Komposit		100.00%	1.15
	Predikat : Sangat Baik			

Berdasarkan seluruh faktor pelaksanaan GCG tersebut diatas, diperoleh hasil nilai komposit penilaian (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola perusahaan (GCG BMI) tahun 2012 sebesar 1,15 (satu koma satu lima) dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai ini berarti lebih baik bila dibandingkan dengan hasil perhitungan nilai komposit hasil *self assessment* GCG BMI tahun 2011 yaitu 1,3 (satu koma tiga) dan 1,7 (satu koma tujuh) berdasarkan hasil evaluasi Bank Indonesia dengan predikat **Baik**.

Pemeringkatan nilai komposit yang ditetapkan BI, yaitu sebagai berikut :

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT
<1.5	SANGAT BAIK
1.5 < NK < 2.5	BAIK
2.5 < NK < 3.5	CUKUP BAIK
3.5 < NK < 4.5	KURANG BAIK
4.5 < NK < 5	TIDAK BAIK

Demikian laporan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank Muamalat ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Maret 2013
PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk

Widigdo Sukarman
Komisaris Utama

Arviyan Arifin
Direktur Utama

LAMPIRAN 1**DAFTAR KONSULTAN / VENDOR****PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.**

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
1.	PT IDO Sinergy	043A/BMI/PKS/X/2012	Pembuatan Aplikasi Loker & Monitoring PPOB Muamalat	1 Tahun (1 Okt 2012 s/d 1 Okt 2013)	-	BMI tidak mengeluarkan biaya
2.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Legal Opini untuk RUPS	5 Jan 2012 s/d 12 Jan 2012	Rp. 50,444,633	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via email
3.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Review draft Conditional Share Purchase Agreement untuk akuisisi PT Al Ijarah Indonesia Finance	12 Jan 2012 s/d 26 Jan 2012	Rp. 42,870,237	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via email
4.	Cita Citrawinda Noerhadi & Associates		Pengurusan dan pengiriman sertifikat Tabungan Haji Arafah	Desember 2011	Rp. 1,881,000	
5.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Proses listing dan meeting dengan director IDX	16 Jan 2012 s/d 26 Jan 2012	Rp. 36,302,086	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via email
6.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Review Surat untuk IDB dan Drafting Amandemen Articles of Association	6 Mar 2012 s/d 12 Mar 2012	Rp. 51,297,840	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
			(AoA)			email
7.	Notaris Arry Supratno, SH		Pembuatan akta dan addendum untuk SUKUK Sub Ordinas Mudharabah Berkelanjutan I	Selama April 2012	Rp. 100,000,000	
8.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Listing review dan Revisi Amandemen Articles of Association (AoA)	15 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012	Rp. 33,922,099	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via email
9.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Meeting Koordinasi Listing tanggal 18 Juni 2012	Juni 2012	Rp. 20,827,400	Aktivitas meliputi meeting dan diskusi via email
10.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Penerbitan Sukuk Mudharabah 2012	Januari 2012-Juni 2012	Rp. 977,483,419	
11.	Soemadipraja & Taher Law Firm		RUPS dan RUPSLB tahun 2012	Januari 2012-Juni 2012	Rp. 55,000,000	
12.	Notaris Arry Supratno, SH		Pembuatan Akta RUPS Tahunan 2012	Mei 2012-Juni 2012	Rp. 75,000,000	
13.	Notaris Arry Supratno, SH		Pembuatan Akta RUPS Luar Biasa dan Perubahan Anggaran Dasar 2012	Mei 2012-Juni 2012	Rp. 75,000,000	
14.	Notaris Arry Supratno, SH		Translate Akta Berita Acara RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat	Mei 2012-Juni 2012	Rp. 55,000,000	
15.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Meeting koordinasi listing tanggal 15 Agustus 2012	15 Agustus 2012 s/d 16 Agustus 2012	Rp. 10,368,396	Aktivitas meliputi meeting dan

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
						korespondensi
16.	Soemadipraja & Taher Law Firm		Legal opini tentang Stock option dan perubahan Anggaran Dasar	3 Sept 2012 s/d 28 Sept 2012	Rp. 89,268,409	
17.	Notaris Arry Supratno, SH		Pembuatan Akta RUPS Luar Biasa tanggal 21 November 2012	21 Agustus 2012 s/d 28 November 2012	Rp. 70,000,000	
18.	Cita Citrawinda Noerhadi & Associates		Pembuatan Sertifikat Merek Pembiayaan Hunian Syariah	Desember 2012	Rp. 2,006,400	
19.	Hadiputranto, Hadinoto & Partners	352124-V2B	Permintaan jasa Hukum atas pembuatan Produk iB Asset	30 hari	USD 5,000	Proyek sudah dijalankan
20.	Data On	005/BMI/PKS/VII/2011	HCIS Annual Maintenance	Tahunan	Rp. 172,755,000	Diperpanjang 27 Maret 2013
21.	Data On	005/BMI/PKS/VII/2011	Recruitment online Web Hosting	Bulanan	Rp. 750,000	Tambahan service untuk no. 1
22.	Lembaga Management Fakultas Ekonomi Universita Indonesia	0466/BMI/PKS/VIII/2010	Evaluasi Psikologi	Tahunan	Sesuai dengan jumlah kandidat	Perpanjang
23.	Mutual Global Resources	054/BMI/PKS/VIII/2005	Alih daya	Tahunan		
24.	Pramita Utama		Pemeriksaan Kesehatan	Tahunan	Sesuai dengan jumlah kandidat	Perpanjang
25.	Arghajata Consulting	028C/BMI/PKS/IX/2011	Jasa Rekrutmen	1 tahun		

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
26.	Meta Aksara Nusantara	007/SPK/BMI/II/2010	Evaluasi psikologis	Tahunan	Sesuai dengan jumlah kandidat	
27.	Asia Utama Konsulting	037/SPK/BMI/VIII/2012	Evaluasi psikologis	Tahunan	Sesuai dengan jumlah kandidat	
28.	Sinergi Penta Esa	001A/SPK/BMI/IV/2011	Evaluasi psikologis	Tahunan	Sesuai dengan jumlah kandidat	
29.	Muamalat Institute	041/BMI/PKS/XII/2010	Training vendor / organizer	1 tahun	Sesuai proyek	
30.	Dekatama Centra	006A/BMI/PKS/II/2012	Seragam karyawan / garment	2 tahun	Sesuai pemesanan	
31.	Lastika Dipa		Jasa Aktuaria		Sesuai jumlah karyawan	
32.	Ikonsultan Invotama (IKON)	009/BMI/PKS/V/2011	Konsultan implementasi sistem core banking	12 bulan	Rp. 1,896,000,000	
33.	Ihsan Solusi	Addendum I : 003/BMI/PKS/2011	Pemeliharaan aplikasi-aplikasi pendukung sistem kiblata	12 bulan	Rp. 132,000,000	
		009/BMI/PKS/V/2011	Pengembangan dan Pemeliharaan Core Banking Kiblata	12 bulan	Rp. 300,000,000	
34.	Infosys	026/BMI/PKS/VI/2010	Konsultan Implementasi Sistem Switching Way4OpenWay	2 tahun	USD 1,806,600	Selesai pada tahun 2012
35.	Mitra Integrasi Informatika (MII)		Pemeliharaan perangkat SUN	6 bulan	Rp. 37,400,000	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
36.	HP Indonesia	012A/BMI/PKS/IV/2010	Sewa PC dan laptop	48 bulan	Sesuai dengan penggunaan	
37.	Robicomp	018/BMI/PKS/V/2009	Sewa PC dan Laptop	36 bulan	Sesuai Penggunaan	Kerjasama selesai pada tahun 2012
		006/BMI/PKS/II/2009				
		66A/BMI/PKS/X/2008				
		001A/BMI/PKS/2008				
		056A/BMI/PKS/X/2008 (addendum ke-1, PKS No. 027/BMI/PKS/VI/2005)				
081/BMI/PKS/XI/2008 (addendum ke-2, PKS No. 027/BMI/PKS/VI/2005)						

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
38.	Global Solusindo Komputama (GSKI)	009/BMI/PKS/III/2010	Sewa PC dan Laptop	36 bulan	Sesuai Penggunaan	
39.	Indosat		Sewa lokasi site data Center Jatiluhur	Tahunan	Rp. 44,000,000	Total biaya bulanan
40.	Pandawa	007/BMI/PKS/IV/2007 019A/BMI/PKS/VII/2007	Konsultan pengamanan jaringan	Tahunan	Rp. 26,892,250	Total biaya bulanan (Tahun 2012, hanya digunakan selama 3 bulan, periode Jan s/d Mar 2012)
41.	Sigma Cipta Utama		Sewa Lokasi Penyimpanan Tape	Tahunan	Rp. 1,935,450	Total biaya bulanan
42.	Sanatel	Sesuai nota kesepakatan wilayah	Penyedia link VSAT	Tahunan	Sesuai penggunaan	
43.	Lintas Arta	Sesuai nota kesepakatan wilayah	Penyedia Frame Relay	Tahunan	Sesuai penggunaan	
44.	Indosat	Sesuai nota kesepakatan wilayah	Penyedia koneksi jaringan	Tahunan	Sesuai penggunaan	
45.	Telkom	Sesuai nota kesepakatan wilayah	Penyedia koneksi jaringan	Tahunan	Sesuai penggunaan	
46.	Artajasa	Sesuai nota kesepakatan wilayah	Kerjasama ATM Bersama	Tahunan	Sesuai penggunaan	
47.	Sisteindo	Sesuai nota kesepakatan	Penyedia akses internet	Tahunan	Sesuai penggunaan	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
		wilayah				
48.	Perkasa Pilar Utama	016//SPKS/PPU/BMI/VI/2010	Implementasi aplikasi FAST	5 bulan Tahunan	USD 200,000 USD 26,400	Pengadaan aplikasi Maintenance aplikasi
49.	Aryajaya Formasi	068/BMI/PKS/X/2008	Implementasi, pengembangan, pemeliharaan electronic banking	Tahunan	Sesuai penggunaan	
50.	Intelix Global Crossing	057/BMI/PKS/X/2010	IVB	3 tahun	Rp. 82,294,927	Total biaya bulanan
51.	Rintis Sejahtera	115/RS-ATM/VI/2008	Switching ATM BCA	Tahunan	Sesuai penggunaan	
52.	Berca Hardayaperkasa	011/PKS/BMI/V/2011	Muamalat Core Banking	5 tahun	USD 7,226,611	Operation Expense
53.	Sisindokom	027A/BMI/PKS/X/2009	Sewa beli-Cisco catalyst 3750	3 tahun	USD 1,410.09	
54.	Mastersystem	Sedang dibuat	Project sistem rekonsiliasi untuk ATMB, Rintis dan Visa	6 bulan	USD 160,663.01	
55.	Infinetworks Global	041A/BMI/PKS/XII/2011	Project Internet Banking & Cash Management System	6 bulan	Rp. 1,500,000,000 USD 7,500	
56.	Dymar Jaya Indonesia	030B/BMI/PKS/VII/2012	Pemeliharaan HSM 8SM 220TPS, Payshield 9000 L50 TPS dan software FAC001	1 tahun	USD 12,952.50	
57.	RDR	023/SPK/BMI/XII/2011	Renovasi interior		Rp.120.000,-/m	

No.	Nama Konsultan	No. Kontrak	Nama Proyek/ Lingkup Pekerjaan	Jangka Waktu	Biaya	Keterangan
58.	Insani Jaya Mandiri	026/SPK/BMI/IX/2008	Renovasi interior		Rp.100.000,-/m	
59.	Canary Design	023A/SPK/BMI/VI/2010	Renovasi interior		Rp.100.000,-/m	
60.	Ratna Purikreasi	022/SPK/BMI/XII/2011	Renovasi interior		Rp. 90.000,-/m	
61.	Sri Yanto	030/BMI/PKS/X/2010	Kajian & Asistensi Penerapan PSK 50&55	Dari 08/10/2010 3 bulan dan atau sampai selesai	Rp. 80.000.000,-	PSAK 50&55 baru akan diterapkan sejak bultek no. 9
62.	PT Sahassa Panca Manunggal	008A/BMI/PKS/IV/2001	LBUS Basel II	14/4/2011-operasional	Rp. 380.000.000,-	LBUS Basel II tidak jadi, diubah menjadi LBUS XBRL
63.	Mansur Arif Consulting	004A/BMI/PKS/I/2012	Jasa Manajemen Perpajakan	11/1/2012 - Selesai	Rp. 25.000.000,-	Perhitungan SPT Tahunan Badan PPh Pasal 29 tahun 2011